

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**MEMBANGUN ETIKA POLITIK DI KALANGAN GENERASI MUDA
GUNA Mendukung PENGEMBANGAN DEMOKRASI PANCASILA**

Oleh :

**A. M. LISTON SIRAIT, S.H., M.Tr.Opsla., CHRMP
LAKSAMANA PERTAMA TNI**

**KERTAS KARYA ILMIAH PERORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LXVI
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb, Salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVI telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) dengan judul: **“Membangun Etika Politik di Kalangan Generasi Muda Guna Mendukung Pengembangan Demokrasi Pancasila”**.

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 71 Tanggal 28 Maret 2024 tentang Penetapan Judul Taskap Peserta PPRA LXVI Tahun 2024 Lemhannas RI untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXVI di Lemhannas RI Tahun 2024.

Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Tutor Taskap kami yaitu Prof. Dr. Ir. Bondan Tiara Sofyan, M.Si., dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini.

Besar harapan kami agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan Bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Wr Wb.

Jakarta, Agustus 2024
Penulis,

A. M. Liston Sirait, S.H., M.Tr.Opsla., CHRMP
Laksamana Pertama TNI



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN TUTOR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah	5
3. Maksud dan Tujuan.....	5
4. Ruang Lingkup dan Sistematika.....	5
5. Metode dan Pendekatan	7
6. Pengertian.....	7
BAB II LANDASAN PEMIKIRAN	
7. Umum	12
8. Peraturan Perundang-Undangan	12
9. Data dan Fakta.....	17
10. Kerangka Teoritis.....	21
11. Lingkungan Strategis	27
BAB III PEMBAHASAN	
12. Umum	37
13. Praktek Terkait Etika Politik yang Dihadapi Generasi Muda Saat ini.....	37
14. Dampak Etika Politik Generasi Muda terhadap Demokrasi Pancasila dan Permasalahannya.....	48
15. Langkah Strategis Internalisasi Etika Politik Generasi Muda Guna Mendukung Tumbuhnya Demokrasi Pancasila.....	61
BAB IV PENUTUP	
16. Simpulan	77
17. Rekomendasi	78
DAFTAR PUSTAKA	82

DAFTAR LAMPIRAN:

1. ALUR PIKIR
2. DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

- TABEL 1. TEMUAN ISU HOAKS PER KATEGORI PERIODE AGUSTUS 2018- MARET 2023
- TABEL 2. ANATOMI INDEKS DEMOKRASI
- TABEL 3. SEBARAN PENDUDUK INDONESIA DI TAHUN 2023
- TABEL 4. SEBARAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILU 2024
- TABEL 5. PESERTA PEMILU DAN PARPOL PERAIH KURSI DPR DI SETIAP PEMILU
- TABEL 6. ELIT POLITIK YANG TERLIBAT KASUS KORUPSI DI KPK SEJAK 2004-2022
- TABEL 7. PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA (DKPP RI) 2015-2023
- TABEL 8. SURVEY ISU-ISU POLITIK YANG PENTING BAGI GENERASI MUDA
- TABEL 9. SURVEY CSIS TENTANG ISU-ISU PENTING BAGI PEMUDA DALAM PEMILU 2024

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. INDEKS DEMOKRASI EIU DI INDONESIA TAHUN 2019-2023

GAMBAR 2. JUMLAH PEMILIH PEMILU 2024 BERDASARKAN KELOMPOK
USIA



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Laksamana Pertama TNI A.M. Liston Sirait, S.H., M.Tr. Opsla., CHRMP, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 31 Oktober 1970 dan memiliki seorang istri bernama Paula Setiawati, serta dua anak yaitu Letnan Dua Laut (P) William Bintang Samudra Satya Sirait, S.Tr (Han) dan dr. Anggi Cahaya Millenia Satya Sirait, S.Ked. Setelah lulus dari SMA di Banjarmasin, Penulis melanjutkan pendidikan militer di Akademi TNI Angkatan Laut (AAL) dan lulus pada tahun 1995.

Penulis memiliki gelar S-1 Ilmu Hukum dari Universitas Semarang (USM) yang diselesaikan pada tahun 2004 dan gelar S-2 Magister Terapan Operasi Laut dari Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) Cipulir Jakarta diselesaikan pada tahun 2021.

Penulis juga menyelesaikan pendidikan pengembangan militer yaitu pendidikan Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) pada tahun 2011 dan pendidikan Sekolah Staf Pimpinan Tinggi (Sespimti) POLRI pada tahun 2018. Pada tahun 2024, Penulis mengikuti Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVI Lemhannas RI.

Sebagai Perwira TNI AL, Penulis pernah bertugas di beberapa KRI yaitu sebagai Asisten Kepala Divisi Elektronika Navigasi dan Komunikasi di KRI Ki Hajar Dewantara-364, Perwira Divisi Elektronika di KRI Barakuda-814 dan Kepala Divisi Elektronika Pengendalian Senjata di KRI Abdul Halim Perdanakusuma -355.

Penulis memiliki beberapa pengalaman kedinasan di Pendarat/Pangkalan yaitu sebagai Kasubdis Pamfik Disprov Lantamal II Jkt, Kasi Idik Disprovarmatim, Kasi Lidkrim Disprovarmatim, Dandenpom Lanal Semarang, Kasubdis Gaktib Pom Lantamal V Sby, Kasatprov Denma AAL, Danpom Lantamal VII Kupang, Kadis Hartib Pom Lantamal V, Dirbingaktib Puspomal, Danpom Koarmabar, Dirbinrustahmil Puspom TNI, Dirbingakkum Puspomal, Wadan Puspomal, Bandep Ur Renkon Depolstra Setjen Wantannas dan Staf Khusus Kasal sampai sekarang.

Penulis memiliki beberapa sertifikat yaitu: Sertifikat Penyidik tindak pidana tertentu di laut, Keankuman di TNI AL, *The 8th International Seminar Group* th 2012 dan Sertifikat *Human Resources Management Professional*.

Beberapa penghargaan yang dimiliki Penulis antara lain: tanda jasa SL Kesetiaan VIII, XVI, dan XXIV Tahun, SL Kebaktian Sosial, SL Dwidya Sista, SL Wira Dharma, SL Wira Nusa, SL Dharma Nusa, BT Jalasena Nararya dan BT Yudha Dharma Nararya.

Jakarta, Agustus 2024

★ Penulis,

A. M. Liston Sirait, S.H., M.Tr.Opsla, CHRMP
Laksamana Pertama TNI



MEMBANGUN ETIKA POLITIK DI KALANGAN GENERASI MUDA GUNA Mendukung Pengembangan Demokrasi Pancasila

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam sebuah dialog kecil di kalangan anak muda sayup-sayup sering terdengar keengganan mereka terhadap politik. Dalam persepsi mereka, politik itu terlalu kejam, sering kali menimbulkan kegaduhan, banyak menghalalkan berbagai macam cara demi meraih kekuasaan. Setelahnya memanfaatkan kekuasaan demi kepentingan diri dan kelompoknya, sering berjanji dan tidak pernah bisa menepatinya, juga hanya memanfaatkan masyarakat untuk kepentingan meraih jabatan elektoral.

Dalam persepsi di atas, politik yang sesungguhnya memiliki tujuan mulia mulai mengalami degradasi akibat moral penyelenggaranya. Tujuan mulia dari politik, menurut Aristoteles, adalah untuk mencapai kebaikan bersama yang di dalamnya terkandung nilai-nilai etis yang tinggi¹. Dalam kehidupan bernegara aktivitas politik tidak bisa dihindari karena berkaitan dengan pembentukan dan pengaturan kebijakan publik, pemerintahan, dan pengambilan keputusan dalam suatu masyarakat. Oleh sebab itu, pesimisme di kalangan anak-anak muda terhadap politik harus dinegasikan. Mereka harus diberikan perspektif bahwa bila politik, khususnya terlibat dalam politik praktis, dilakukan dengan baik dan benar, akan sangat membantu masyarakat.

Langkah yang harus dilakukan adalah dengan memberikan pencerahan bahwa politik sarat dengan kebajikan dan pengabdian. Caranya adalah dengan memberikan pendidikan politik kepada generasi muda. Adapun instrumen yang paling efektif untuk melakukan pendidikan politik adalah partai politik.

¹Russel, Bertrand. (2019). *Sejarah Filsafat Barat: Kaitannya dengan Kondisi Sosial-Politik Zaman Kuno Hingga Sekarang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. h. 252

Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Partai Politik adalah institusi yang terdepan melakukan pendidikan politik.

Namun harus ada metodologi pendidikan politik yang relevan bagi generasi muda. Karakteristik anak-anak muda tidak terlalu suka dengan pendidikan yang indoktrinatif. Apalagi jika ditemukan fakta bahwa indoktrinasi politik yang disuguhkan tidak relevan dengan realitas di lapangan. Cara yang paling efektif adalah partisipatoris, membebaskan mereka berkreasi sesuai dengan zaman dan kemampuannya.

Tentu yang perlu ditanamkan soal politik di kalangan anak muda adalah penanaman etika². Penanaman etika politik bagi kalangan muda akan menjadikan politik menjadi ladang pengabdian kepada bangsa dan negara. Etika politik menuntun kalangan muda karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur bagaimana mengelola negara dengan baik. Signifikansi etika politik bagi generasi muda di antaranya adalah untuk membangun karakter dan mendewasakan proses politik menjadi lebih matang. Penanaman etika politik pada generasi muda segera diimplementasikan mengingat mereka adalah pewaris kepemimpinan bangsa di masa depan.

Secara normatif, diskursus tentang etika politik sesungguhnya dapat merujuk pada TAP MPR/VI/2001. TAP ini, berdasarkan TAP MPR/II/2003 tentang Peninjauan Kembali Materi dan Status Hukum TAP MPRS dan TAP MPR RI Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002, saat ini masih eksis bersama dengan 3 TAP MPR lainnya. Di antara isi mengenai etika politik dan pemerintahan itu adalah pemerintahan dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan, bersih, efektif dan efisien. Sementara dalam politik perlu menciptakan suasana harmonis antar kelompok kepentingan untuk mencapai kemajuan bangsa secara bersama-sama.


Etika politik yang dibangun tentu harus berkesesuaian dengan demokrasi Pancasila. Kesesuaian itu dibangun berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ini meliputi, *pertama*, Ketuhanan Yang Maha Esa, di mana etika politik yang sesuai dengan demokrasi Pancasila akan menghormati hak setiap individu untuk mempraktikkan agama atau kepercayaannya tanpa diskriminasi. *Kedua*, kemanusiaan. Prinsip ini menuntut

² Suseno, Franz Magnis. (2003). *Etika Politik*, Jakarta: Gramedia. h. 84

perlakuan yang adil dan setara terhadap semua warga negara Indonesia, tanpa memandang perbedaan agama, suku, ras, atau gender. *Ketiga*, Persatuan Indonesia. Etika politik dalam demokrasi Pancasila mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di atas segala perbedaan. *Keempat*, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Etika politik yang sesuai dengan ini memperkuat nilai-nilai demokratis, seperti kebebasan berpendapat, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. *Kelima*, Keadilan dan Kemakmuran Sosial. Etika politik dalam demokrasi Pancasila menekankan pentingnya pembangunan yang merata dan inklusif, serta redistribusi kekayaan dan kesempatan.

Etika politik yang sesuai dengan demokrasi Pancasila memperkuat komitmen terhadap prinsip-prinsip Pancasila sebagai landasan moral dalam proses politik dan pembangunan negara. Ini bertujuan untuk mencapai masyarakat yang adil, beradab, dan demokratis sesuai dengan cita-cita negara Indonesia³.

Indonesia sejak 1998 telah menjalankan sistem pemerintahan yang demokratis. Memang demokratisasi yang tengah dibangun di Indonesia belum mencapai titik ideal sebagaimana yang diharapkan. Dibutuhkan proses yang cukup panjang. Apalagi berdasarkan catatan yang pernah dirilis mengenai perkembangan indeks demokrasi Indonesia selalu mengalami naik-turun dari tahun ke tahun. Tapi khusus di tahun 2023 menurut semua lembaga indeks tersebut menunjukkan angka penurunan. Misalnya data yang dirilis oleh Economist Intelligence Unit (EIU), bahwa di tahun 2023 indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1, indeks demokrasi EIU di Indonesia tahun 2019-2023⁴:



³ Yanto, Dwi. (2017). Etika Politik Pancasila. *ITTIHAD*, 15(27). H. 27

⁴ <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1688664-indeks-demokrasi-indonesia-turun-2-poin-pada-2023-masuk-kategori-cacat> diunduh pada 19/03/2024

Data di atas menunjukkan pasang-surut demokrasi Indonesia. Tapi kita memiliki optimisme bahwa Indonesia memiliki perangkat ideologis dan etis tersendiri di dalam membangun demokrasi. Demokrasi yang dimaksud diselenggarakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat⁵.

Namun demikian demokrasi Pancasila memang belum terimplementasi secara optimal, khususnya pada pelaksanaan politik saat ini. Realitas demokrasi kini terlalu liberal. Bahkan nilai-nilai kekeluargaan yang diharapkan para pendiri bangsa dari demokrasi Pancasila telah luntur. Misalnya dalam pengalaman dua pemilu sebelumnya, 2014 dan 2019, pesta demokrasi itu dihiasi oleh ujaran kebencian, berita bohong dan ancaman terhadap integrasi bangsa. Padahal demokrasi Pancasila mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat. Sekali lagi optimisme tidak boleh surut. Pada pemilu 2024, dalam penyelenggaraannya terlihat lebih baik dari dua pemilu sebelumnya. Ini dikarenakan pada pemilu 2024 telah muncul kedewasaan berdemokrasi dan politik dalam masyarakat. Itu ditandai dengan berkurangnya ujaran kebencian dan kekhawatiran pemilu akan membawa disintegrasi bangsa. Di masa depan pastilah demokrasi Pancasila akan menjadi pendulum politik di Indonesia. Oleh sebab itu, kalangan muda menjadi kunci dari keberlangsungan demokrasi Pancasila di masa yang akan datang.

Uraian di atas melatarbelakangi penulis untuk menyusun Taskap ini dalam rangka untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai usaha **membangun etika politik di kalangan generasi muda guna mendukung pengembangan demokrasi Pancasila**. Etika politik dan konsepsi demokrasi Pancasila sesungguhnya telah digaungkan oleh para pendiri bangsa dan terus didesiminasikan ke dalam setiap lapisan masyarakat. Hanya saja dalam implementasinya masih banyak terkendala, khususnya di kalangan anak-anak muda. Oleh sebab itu menjadi penting ketika keduanya dirumuskan ke dalam sebuah karya ilmiah, agar langkah-langkah implementatif yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang mendapatkan legitimasi ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan.

⁵Latif, Yudi. (2003). *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*, Bandung: Mizan. h. 419

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam Taskap ini adalah **bagaimana membangun etika politik di kalangan generasi muda guna mendukung pengembangan demokrasi Pancasila?** Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka beberapa pertanyaan kajian yang akan dibahas adalah:

- 1) Bagaimana praktek terkait etika politik yang dihadapi generasi muda saat ini?
- 2) Bagaimana dampak etika politik Generasi Muda terhadap demokrasi Pancasila dan Permasalahannya?
- 3) Bagaimana langkah strategis menginternalisasikan etika politik di kalangan generasi muda guna mendukung demokrasi Pancasila?

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari penulisan Taskap ini adalah untuk memberikan gambaran dan menganalisis usaha membangun etika politik di kalangan anak muda guna mendukung demokrasi Pancasila.

b. Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan Taskap ini adalah sebagai upaya memberikan sumbangan pemikiran kepada pemangku kebijakan dalam rangka memecahkan permasalahan berkaitan dengan usaha membangun etika politik di kalangan anak muda guna mendukung pengembangan demokrasi Pancasila.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika

a. Ruang Lingkup

Kajian Taskap ini berada dalam ruang lingkup mengenai membangun dan mengoptimalisasikan etika politik dalam kerangka demokrasi Pancasila kepada generasi muda. Kategori yang disebut generasi muda (pemuda) ini banyak variannya. Pemuda sebagaimana didefinisikan oleh WHO, mereka

yang berusia antara 10-24 tahun⁶. Sedangkan menurut *International Youth Year* pada tahun 1985, pemuda didefinisikan sebagai mereka yang berusia antara 15-24 tahun⁷. Namun penulis dalam penulisan ini menggunakan definisi pemuda menurut UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan yaitu warga negara Indonesia yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan, dalam Ketentuan Umum disebutkan, pemuda adalah yang berusia 16-30 tahun. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang menerapkan kelima sila dalam Pancasila.

b. Sistematika

Taskap ini disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

- 1) Bab I Pendahuluan. Bab ini menjelaskan secara garis besar tentang latar belakang usaha membangun etika politik di kalangan generasi muda guna mendukung demokrasi Pancasila. Bab ini tersusun ke dalam rumusan masalah, maksud dan tujuan penulisan, ruang lingkup dan sistematika, metode dan pendekatan yang digunakan serta pengertian-pengertian.
- 2) Bab II Landasan Pemikiran. Pada bab ini menjelaskan tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembahasan Taskap, kerangka teoritis, data dan fakta serta lingkungan strategis yang mendukung penulisan dan informasi lainnya untuk mengalisis pada Bab III.
- 3) Bab III Pembahasan. Bab ini menguraikan gambaran umum mengenai etika politik di kalangan generasi muda guna mendukung demokrasi Pancasila dan pembahasan dari setiap pertanyaan-pertanyaan kajian yang di analisis berdasarkan data/fakta serta

⁶ <https://www.who.int/southeastasia/health-topics/adolescent-health> diunduh pada 14/08/2024

⁷ <https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--pemuda-dan-ombudsman> diunduh pada 14/08/2024

landasan teori sampai ditemukannya faktor penyebab masalah beserta solusinya

4) Bab IV Penutup. Pada bab ini penulis menjelaskan tentang simpulan dan rekomendasi. Simpulan merupakan ringkasan tentang temuan dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penulisan Taskap ini. Sedangkan rekomendasi merupakan saran penulis yang ditujukan kepada pemangku kepentingan terkait dengan permasalahan yang dikaji.

5. Metode dan Pendekatan

a. Metode.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, deskripsi-analitis berdasarkan data-data dan fakta-fakta terkait dengan penelitian. Adapun data-data yang digunakan data sekunder seperti *desk review*, studi dokumen, kajian pustaka dan lain sebagainya.

b. Pendekatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan studi kepustakaan dengan analisis multidisiplin sesuai dengan kerangka teori. Pendekatan ini menekankan pada kecermatan interpretasi terhadap data dan kepustakaan yang relevan dengan melibatkan pemahaman mendalam. Di dalam proses analisis terhadap data-data yang telah tersajikan dilakukan dengan pendekatan induktif dan lebih menekankan pada makna, bukan generalisasi⁸.

6. Pengertian

a. Generasi Muda

Ketika kata “generasi muda” atau “pemuda” dimunculkan, maka yang tersirat pertama kali adalah suatu generasi yang kelak akan melanjutkan estafet kehidupan di masa yang akan datang. Banyak definisi yang telah tersaji, namun semua itu amat sangat tergantung pada sudut pandang yang

⁸ Sugiyono, (2014). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung; Alfabeta, p 56

digunakan. Secara umum pemuda, menurut UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, didefinisikan sebagai warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Menurut Dedi Mulyana, mengapa di usia itu seseorang disebut pemuda karena secara individual tengah mengalami dinamika pergolakan dan sosok yang masih dalam proses pembentukan⁹.

b. Etika Politik

Etika politik membahas tentang serangkaian prinsip moral dan norma-norma yang memandu perilaku dan interaksi di dalam dunia politik. Ini mencakup bagaimana para politisi, pemimpin, dan warga negara berinteraksi satu sama lain dalam konteks politik. Konsep ini dikemukakan oleh Franz Magnis-Suseno (2003) dalam *Etika Politik*. Ada beberapa prinsip umum dalam etika politik, di antaranya adalah kehormatan dan integritas, keadilan dan kesetaraan, transparansi, menghormati dan menjunjung tinggi pluralitas, serta berkomitmen terhadap demokrasi, dan lain sebagainya.

Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud di atas membentuk dasar bagi perilaku politik yang bermoral dan bertanggung jawab. Namun, penting untuk diingat bahwa praktik politik dalam kehidupan nyata sering kali kompleks, dan terdapat konflik-konflik antara prinsip-prinsip tersebut. Oleh karena itu, etika politik harus menjadi standar dalam setiap perilaku, khususnya etika dalam berpolitik. Dengan demikian, etika politik akan menjadi standar bagi pelaksanaan demokrasi Pancasila.

c. Pendidikan Karakter

Tujuan pendidikan itu agar peserta didik dapat mendapatkan pengetahuan (kognisi), afeksi (tingkah laku) dan psikomotorik (ketrampilan). Sedangkan dalam pendidikan karakter yang disasar adalah meningkatkan karakter peserta didik dengan nilai-nilai yang terdapat dalam agama dan kebangsaan¹⁰. Pendidikan karakter secara umum dipahami sebagai setiap

⁹ Mulyana, Dedi. (2016). *Komunikasi Lintas Budaya*. Bandung: Remaja Rosda Karya. H. 12

¹⁰ Suhasri, Anugerah Helen, Fajri Ismail, dan Win Afgani. (2023). "Pentingnya nilai Afeksi dalam Meningkatkan Sikap Religius Siswa." *Adiba: Journal of Education*, Vol. 3(2). H. 276

upaya yang dilakukan untuk mendidik sekaligus mempengaruhi karakter peserta didik. Menurut Thomas Lickona sebagaimana dikutip dari Ajat Sudrajat, memberikan pengertian bahwa Pendidikan karakter itu setiap usaha yang dilakukan secara sengaja untuk menolong peserta didik agar dapat memperhatikan, memahami, melakukan nilai-nilai etika yang inti¹¹. Berdasarkan definisi yang ada, maka pendidikan karakter dapat dipahami sebagai upaya memaksa peserta didik untuk melakukan atau tidak sesuatu yang memiliki nilai.

d. Partai Politik

Partai Politik menurut Carl Friendrich sebagaimana dikutip dari Lapalombara sebagai sekumpulan manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan bagi pemimpin materiil dan idiil kepada para anggotanya¹². Selanjutnya menurut Ramlan Surbakti sekumpulan orang yang terorganisasi, yang bertindak sebagai kesatuan politik dan memanfaatkan kekuasaannya untuk kebijakan umum yang mereka buat¹³.

Sementara itu, menurut UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun fungsi partai politik, sebagai berikut: *pertama*, sosialisasi politik yang dilakukan untuk pembentukan sikap dan orientasi partai politik kepada anggota. *Kedua*, melakukan rekrutmen kader untuk kemudian ditempatkan pada jabatan-jabatan politik atau electoral. *Ketiga*, melakukan partisipasi politik berupa usaha bersama dengan pemerintah di dalam

¹¹ Sudrajat, Ajat. (2011). "Mengapa Pendidikan Karakter, *Jurnal Pendidikan Karakter*. Vol. 1 (1). H. 49

¹² Lapalombara, Joseph and Myron Weiner. (1996). *Poltical Parties and Political Development*. Princeton University Press. H. 10

¹³ Surbakti, Ramlan. (2010). *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo. H. 148

menyusun kebijakan dan aturan. *Keempat*, partai politik berfungsi untuk menjadi jembatan bagi aspirasi masyarakat dan penyampai informasi dari pemerintah. *Kelima*, partai politik dapat melakukan kontrol politik sebagai mekanisme *check and balances* terhadap penyelenggaraan pemerintahan¹⁴.

e. Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang didasari oleh nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi Pancasila. Adapun pendasaran dari teori ini berasal dari apa yang pernah disampaikan oleh Muhammad Hatta bahwa demokrasi Pancasila didasari oleh semangat gotong royong dan asas kekeluargaan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Menurut Jimly Asshiddiqie, demokrasi Pancasila dibangun berdasarkan tiga prinsip, yaitu kebebasan dan persamaan, kedaulatan rakyat dan pemerintahan yang terbuka serta bertanggung jawab¹⁵.

f. Media Sosial

Media sosial adalah media berbentuk platform digital sebagai sebuah proses interaksi antara individu dengan menciptakan, membagikan, menukarkan dan memodifikasi ide atau gagasan dalam bentuk komunikasi virtual atau jaringan¹⁶. Media sosial mencakup berbagai situs web dan aplikasi yang memfasilitasi pembuatan dan pertukaran konten, seperti teks, gambar, video, dan lainnya. Contoh populer dari media sosial termasuk Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, dan WhatsApp dan lain sebagainya.

Media sosial merupakan komunikasi instan antar individu di berbagai belahan dunia yang melewati batas ruang dan waktu. Media sosial dapat menyebarkan informasi dengan cepat serta menimbulkan tantangan terkait penyebaran misinformasi atau berita palsu. Opini yang dikembangkan oleh media sosial dapat berperan penting dalam berbagai

¹⁴ *Ibid.* h. 149-154

¹⁵ Asshiddiqie, Jimly. (2015). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika. h. 57

¹⁶ Thalib, Erwin Jusuf Thaib. (2021). *Problematika Dakwah Di Media Sosial*, Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri. H. 8.

gerakan di seluruh dunia. Pengaruh itu amat terasa pada tren-tren sosial, kultural, termasuk fashion, musik dan gaya hidup.

Para pemberi pengaruh itu disebut dengan influencer. Influencer seringkali mempunyai pengaruh besar terhadap preferensi dan perilaku pengikutnya. Dampak psikologis dari pengguna media sosial dapat berpengaruh kepada kesehatan mental meskipun di sisi lain dapat memberikan dukungan sosial dan rasa kebersamaan, hal ini juga dapat menyebabkan kecemasan, depresi dan perasaan rendah diri karena perbandingan sosial.

Platform media sosial juga digunakan untuk tujuan pendidikan memungkinkan akses ke sumber informasi dan forum diskusi. Banyak institusi pendidikan dan profesional menggunakan media sosial untuk berbagi pengetahuan dan informasi yang secara keseluruhan media sosial mempunyai pengaruh yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan baik positif maupun negatif.



BAB II

LANDASAN PEMIKIRAN

7. Umum

Jatuh bangun sebuah bangsa disebabkan oleh perilaku etik warga negaranya. Warga negara yang menjunjung tinggi etika pastilah akan mematuhi hukum yang telah disepakati. Implikasi tindakan etis warga negara tersebut akan membawa kemajuan bagi sebuah bangsa. Berdasarkan kerangka tersebut, studi tentang etika semakin berkembang. Di antaranya terinternalisasi ke dalam berbagai bidang disiplin ilmu pengetahuan, misalnya etika politik. Bidang ini menjadi penting untuk dibahas mengingat etika politik akan sangat berpengaruh terhadap perilaku penyelenggara negara, partisipasi politik warga negara dan kebijakan yang dikeluarkan oleh negara. Penanaman etika, khususnya etika politik harus dilakukan sejak usia muda. Tujuannya adalah agar etika politik terinternalisasi sejak dini dan terbawa hingga dewasa. Tentu penanaman etika politik yang paling efektif dilakukan di kalangan anak-anak muda.

Etika politik ditanamkan terhadap generasi muda karena mereka di masa depan untuk melanjutkan kepemimpinan nasional. Etika politik yang ditanamkan itu diharapkan di masa yang akan datang akan memperkuat demokrasi Pancasila yang telah dirintis oleh para pendiri bangsa di awal kemerdekaan. Oleh sebab itu untuk mendapatkan analisis yang komprehensif, ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan validitas kebenarannya, maka pada Bab ini disampaikan peraturan perundang-undangan, kerangka teoritis, data dan fakta serta lingkungan strategis sebagai landasan yang tepat bagi penanaman etika politik bagi generasi muda guna membantu memperkuat demokrasi Pancasila sebagaimana yang diharapkan oleh para pendiri bangsa.

8. Peraturan Perundangan-Undangan

a. TAP MPR No. VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan bernegara

TAP MPR No. VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Bernegara merupakan sebuah ketetapan MPR yang bertujuan untuk memberikan arah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien dan efektif serta untuk mencerahkan dan mengamalkan etika kehidupan berbangsa bagi seluruh

rakyat Indonesia. Ketetapan ini menguraikan prinsip-prinsip etika yang seharusnya menjadi landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Etika kehidupan bernegara dalam konteks ini memiliki urgensi untuk menciptakan tatanan sosial dan politik yang berkeadilan dan berwibawa serta untuk memastikan bahwa pemerintahan dan pelayanan publik dilakukan dengan baik demi kesejahteraan bersama¹⁷.

TAP ini berisikan antara lain etika sosial dan budaya, etika politik dan pemerintahan, etika ekonomi dan bisnis, etika penegakan hukum yang berkeadilan, etika keilmuan dan etika lingkungan. Berdasarkan ketentuan Pasal 4, TAP MPR No. I tahun 2003 tentang Tinjauan Kembali Materi dan Status Hukum TAP MPRS dan TAP MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 dinyatakan masih berlaku sejauh belum ada UU yang mengaturnya. Pada kenyataannya TAP ini belum memiliki kerangka operasional dalam bentuk UU atau peraturan lainnya dan isinya belum bisa dijabarkan serta diimplementasikan ke dalam bentuk yang lebih aplikatif.

b. UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. Adapun isi dari UU tersebut adalah definisi dan ruang lingkup, tujuan pembinaan kepemudaan, pengorganisasian dan partisipasi kegiatan pemuda, pemberdayaan dan perlindungan. Pada Pasal 1, ayat (1) dikatakan, yang dimaksud dengan pemuda adalah "warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun".

UU ini dibuat sebagai manifestasi dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang mencatat peran penting pemuda dalam proses perjuangan, pembaruan, dan pembangunan bangsa, mulai dari pergerakan Budi Utomo tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan tahun

¹⁷ Ritaudin, M. Sidi. (2014). "Wawasan Etika Politik, Membangun Sikap Kritis dan Rasional Politik Bangsa". *Jurnal TAPIS*, Vol. 10(2).

1945, pergerakan pemuda, pelajar, dan mahasiswa tahun 1966, hingga pergerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang membawa bangsa Indonesia memasuki masa reformasi. UU ini memiliki peran penting dalam membentuk dan mengarahkan pembinaan serta pengembangan generasi muda Indonesia untuk menjadi bagian yang aktif, partisipatif dan berkontribusi dalam pembangunan negara¹⁸.

c. UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur beberapa hal pokok terkait penataan dan penyempurnaan Partai Politik di Indonesia. Hal-hal yang diatur meliputi persyaratan pembentukan Partai Politik, persyaratan kepengurusan Partai Politik, perubahan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), rekrutmen dan pendidikan politik, pengelolaan dan sumber keuangan Partai Politik serta kemandirian Partai Politik.

Selain itu, perubahan UU ini dilakukan untuk mengakomodasi perselisihan kepengurusan Partai Politik berdasarkan hasil forum tertinggi pengambilan keputusan, seperti musyawarah nasional, kongres, muktamar dan sebutan lainnya. Keputusan tersebut tidak dapat disahkan oleh Menteri sampai perselisihan terselesaikan. Berdasarkan Pasal 32, ayat (2) perselisihan itu diselesaikan oleh mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Selanjutnya dalam ayat (5) dinyatakan bahwa putusan "Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan". Selanjutnya jika putusan Mahkamah Partai itu tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung (Pasal 33, Ayat 1 dan 2).

¹⁸ <https://id.linkedin.com/pulse/peran-pemuda-dalam-meningkatkan-masyarakat-yang-mampu> diunduh pada 29/04/2024 pukul 16.19

Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2011 di antara fungsi partai politik adalah melakukan pendidikan politik. Pendidikan itu tidak hanya dilakukan terhadap kader-kader partai, tapi juga terhadap seluruh masyarakat. Ini berfungsi agar "masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara" (Pasal 11, ayat (1), huruf (a)).

d. UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

UU ini mengatur tentang kedudukan dan susunan keanggotaan MPR, DPR, DPD dan DPRD. Selain itu UU ini juga mengatur mengenai tugas dan wewenang masing-masing kelembagaan tersebut. Misalnya MPR berwenang untuk menetapkan UUD NRI Tahun 1945 dan melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih (Pasal 4). DPR berfungsi untuk menyusun UU, anggaran dan pengawasan (Pasal 69). UU ini memberikan kewenangan lain kepada DPR seperti memilih anggota BPK, menyetujui pengangkatan dan pemberhentian calon Komisi Yudisial, memberikan persetujuan calon Hakim Agung, dan memilih tiga (3) Hakim Mahkamah Konstitusi dan lain sebagainya (Pasal 71). Sementara DPD berwenang mengajukan UU mengenai otonomi daerah dan ikut membahas UU yang diajukan tersebut (Pasal 249). DPRD berwenang untuk membentuk, membahas dan menyetujui Peraturan Daerah yang diajukan oleh kepala daerah (Pasal 317 untuk DPRD Provinsi dan Pasal 366 untuk DPRD Kabupaten/Kota).

UU tersebut juga mengatur tentang kode etik anggota DPR, DPD dan DPRD. Kode etik itu diberlakukan untuk menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR (Pasal 235), DPD (Pasal 301) dan DPRD (Pasal 349 untuk DPRD Provinsi dan Pasal 399 untuk DPRD Kabupaten/Kota) sebagai lembaga perwakilan rakyat. Setiap pelanggaran etik yang dilakukan anggota DPR tersebut dapat diajukan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) disebutkan dalam Pasal 237 dan Badan Kehormatan (BK) untuk DPD (Pasal 305), DPRD Provinsi (Pasal 353) dan DPRD Kab/Kota (Pasal 403). Selanjutnya MKD berwenang untuk memutuskan perkara pelanggaran kode etik tersebut. Dengan adanya

ketentuan kode etik dan MKD menunjukkan bahwa telah ada upaya untuk menegakkan etika politik dalam praktek ketatanegaraan Indonesia.

e. UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) mengatur berbagai aspek terkait penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Di antaranya mengatur tentang penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu, tahapan pemilu, peserta pemilu dari partai politik, perseorangan dan Calon Presiden dan Wakil Presiden, penetapan pemenang pemilu dan lain sebagainya.

UU ini juga mengatur tentang pengawasan penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu (Pasal 93-95). Pengaturan ini dilakukan agar penyelenggaraan pemilu tidak mencederai nilai-nilai demokrasi, khususnya demokrasi Pancasila dan berkeadilan bagi setiap peserta pemilu. UU ini juga mengatur tentang sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu dan masyarakat lainnya. Ketentuan pelanggaran tersebut bisa berbentuk administratif dan pidana. Adapun ketentuan pidana pemilu diatur dalam Pasal 488-554 bisa berlaku terhadap peserta pemilu, tim kampanye dan penyelenggara pemilu. Jika penyelenggara pemilu melakukan pelanggaran kode etik maka pelanggaran tersebut diselesaikan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1, ayat (24). Adapun kode etik penyelenggara pemilu tersebut disusun oleh DKPP dengan mengikutsertakan KPU dan BAWASLU (Pasal 157, Ayat (2)).

f. Perpres No. 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) merupakan aturan yang mengatur pembentukan, fungsi, dan tugas Badan Pembinaan Ideologi Pancasila di Indonesia. Dalam Pasal 3 disebutkan, "BPIP mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penjurusan standardisasi pendidikan dan pelatihan,

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik dan komponen masyarakat lainnya”.

Perpres Nomor 7 Tahun 2018 ini bertujuan untuk memperkuat peran negara dalam mempromosikan dan membina ideologi Pancasila sebagai landasan moral dan spiritual bagi bangsa Indonesia. Selain itu, BPIP memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan¹⁹. Melalui peraturan ini, diharapkan BPIP dapat menjadi lembaga yang efektif dalam mengkoordinasikan dan menggerakkan kegiatan pembinaan ideologi Pancasila di seluruh lapisan masyarakat. Diharapkan BPIP mampu menyemarakkan kehidupan bernegara dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

9. Data dan Fakta

Dalam kesempatan ini penulis akan menguraikan berbagai data dan fakta yang berkaitan dengan implementasi etika politik baik di kalangan generasi muda dan masyarakat pada umumnya guna mendukung penguatan demokrasi Pancasila.

a. Pelanggaran Hukum Elit Politik

Mahalnya ongkos politik menyebabkan para elit politik melakukan korupsi dan pelanggaran hukum lainnya. Perihal korupsi yang dilakukan para politisi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mencatat ada 397 (36 %) pejabat politik yang terjerat kasus korupsi sejak tahun 2004 hingga Mei 2020. Kasus itu melibatkan kepala daerah dan anggota legislatif²⁰.

¹⁹ <https://news.detik.com/berita/d-6739770/apa-itu-bpip-ri-dan-tugasnya-simak-penjelasan-dan-sejarahny> diunduh pada 29/04/2024 pukul 22:14

²⁰ <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/30/11223141/kpk-catat-397-pejabat-politik-terjerat-korupsi-sejak-2004-hingga-mei-2020>. Diunduh pada 03/05/2024 pukul 10.42

Data di atas menunjukkan minimnya keteladanan yang dilakukan oleh para elit politik di dalam menerapkan etika. Inilah yang menjadi sebagian alasan keengganan generasi muda untuk terlibat di dalam politik praktis. Selain itu pelanggaran hukum, tidak hanya merontokkan nilai-nilai etis dalam politik, juga merusak sistem demokrasi Pancasila.

b. Ujaran Kebencian dan Penyebaran Berita Bohong

Meningkatnya penggunaan media sosial bisa berpengaruh terhadap meningkatnya penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian. Penyebaran tersebut semakin meningkat, khususnya pada situasi menjelang dan di saat pemilu. Berdasarkan Siaran Pers yang disampaikan oleh Kemenkominfo pada Kamis, 6 April 2023 dinyatakan dari bulan Agustus 2018 sampai dengan Maret 2023 ditemukan 11.357 penyebaran berita bohong dalam beberapa kategori berikut ini²¹:

Tabel 1
Temuan Isu Hoaks per kategori
Periode Agustus 2018-Maret 2023

KATEGORI	JUMLAH
Kesehatan	2.256
Pemerintahan	2.075
Penipuan	1.823
Politik	1.355
Internasional	657
Kejahatan	601
Kebencanaan	519
Pencemaran Nama Baik	470
Keagamaan	336
Perdagangan	66
Pendidikan	63
Lain-lain	1.136
Total	11.357

(Sumber Data: Siaran Pers Kemenkominfo Kamis, 6 April 2023)

²¹ https://www.kominfo.go.id/content/detail/48363/siaran-pers-no-50hmkominfo042023-tentang-triwulan-pertama-2023-kominfo-identifikasi-425-isu-hoaks/0/siaran_pers diunduh pada 03/05/2024 pukul 10.21

Sedangkan untuk kasus ujaran kebencian, Kemenkominfo mencatat sejak tahun 2018 sampai dengan 2021, sebanyak 3.640 konten yang berisikan ujaran kebencian yang terkait dengan SARA. Langkah yang dilakukan oleh Kemenkominfo adalah dengan memutus (*takedown*) akses terhadap konten tersebut²².

c. Minimnya Partisipasi Politik Anak Muda

Menurut August Mellaz, anggota KPU periode 2022-2027, pemilih pada pemilu 2024 yang berasal dari Generasi Milenial (lahir dari 1981-1996) dan Generasi Z (lahir dari 1997-2012) berjumlah 55% dari DPT²³. Artinya mayoritas pemilih adalah generasi yang berusia 20-30 tahun dan generasi muda sangat menentukan arah kebijakan nasional di masa depan.

Tingginya angka pemilih tidak berbanding dengan tingginya angka partisipasi politik. Dari 9.917 daftar calon anggota DPR RI yang diserahkan kepada KPU, ternyata hanya 1.437 calon yang berusia di bawah 21-30 tahun. Artinya caleg-caleg muda hanya berjumlah 14,49%²⁴. Sementara itu menurut Inter-Parliamentary Union (IPU), calon anggota terpilih yang berasal dari generasi muda berjumlah 87 orang dengan usia di bawah 40 tahun²⁵.

Jumlah ini terlalu sedikit untuk menggambarkan tingkat partisipasi pemuda di dalam politik praktis. Mungkin ada beberapa analisis yang dapat disampaikan ke depan untuk menjelaskan mengapa tingkat partisipasi pemuda terhadap politik begitu minim.

d. Pendidikan Politik

Pendidikan politik ini dimaksudkan agar terwujud dari salah satu tujuan partai politik, yaitu “membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk mewujudkan

²² https://www.kominfo.go.id/content/detail/34136/siaran-pers-no-143hmkominfo042021-tentang-sejak-2018-kominfo-tangani-3640-ujaran-kebencian-berbasis-sara-di-ruang-digital/0/siaran_pers diunduh pada 03/05/2024 pukul 10.31

²³ <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11684/55-pemilih-didominasi-generasi-muda-bantu-kpu-dalam-penyelenggaraan-pemilu-2024> diunduh pada 04/05/2024 pukul 10.06

²⁴ <https://news.detik.com/pemilu/d-7018171/bukan-psi-ini-partai-dengan-jumlah-caleg-dpr-usia-muda-terbanyak> diunduh pada 04/05/2024 pukul 10.47

²⁵ <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/04/24/separuh-lebih-caleg-muda-terpilih-terindikasi-dinasti-politik> diunduh pada 04/05/2024 pukul 10:26

maksud tersebut, beberapa partai politik membangun institusi-institusi pendidikan yang berfungsi untuk melakukan pendidikan dan kaderisasi. Di antara partai-partai yang mendirikan itu antara lain adalah NASDEM dengan mendirikan Akademi Bela Negara (ABN) yang didirikan pada 2017. Menurut IGK Manila, lembaga ini didirikan bertujuan untuk membekali para kader partai dengan pendidikan karakter, nilai-nilai kebangsaan dan wawasan kepartaian²⁶.

Sementara itu PDI-P mendirikan Sekolah Partai pada tahun 2012. Sekolah Partai ini didirikan untuk membangun kaderisasi demi menghasilkan calon pemimpin di masa depan. Selain itu, para kader yang digembleng di sekolah itu diharapkan memiliki kesadaran ideologis berdasarkan Pancasila, dapat mengambil intisari dari makna kemerdekaan Indonesia dan memiliki spirit untuk memajukan bangsa dan negara²⁷.

Partai Golkar mendirikan Golkar Institut yang merupakan Sekolah Pemerintahan dan Kebijakan Publik yang didirikan oleh partai politik. Tujuannya adalah untuk melahirkan calon-calon pemimpin yang memiliki karakter dan kompetensi dalam menjadi pemangku kebijakan. Mekanisme pendidikan di Golkar Institut dilakukan melalui kursus-kursus, webinar, dan workshop²⁸.

e. Keteladanan Politik

Seberapa baik tujuan dari pendirian institusi pendidikan politik yang didirikan oleh partai politik tidak akan berdampak secara signifikan, jika generasi muda dihadapkan pada realitas miskin keteladanan dari para politisi senior. Contohnya beberapa kasus hukum yang menjerat para elit politik menjadikan pendidikan politik itu menjadi tidak efektif dalam rangka membangun etika dan budaya politik untuk memperkuat demokrasi Pancasila.

Dalam konteks itu, generasi muda hanya akan menerjemahkan politik tidak lebih dari sekedar kontestasi menuju kekuasaan. Dengan

²⁶ <https://abn-nasdem.com/Home/Index> diunduh pada 29/05/2024 pukul 11.01

²⁷ <https://www.antaranews.com/berita/2295548/kantor-pdi-perjuangan-di-lenteng-agung-jadi-gedung-sekolah-partai> diunduh pada 29/05/2024 pukul 11:13

²⁸ <https://golkarinstitute.org/tentang/profil/> diunduh pada 29/05/2024 pukul 12:52

demikian tidaklah berlebihan jika dalam setiap perhelatan pemilu terjadi praktek politik uang sebagai jalan pintas menuju kekuasaan. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Aminuddin Kasim dan Supriyadi, praktek politik uang yang terjadi pada pemilu 2009 berjumlah 691 kasus, pemilu 2014 sejumlah 313 kasus, dan pada pemilu 2019 berjumlah 36 kasus. Jika dilihat angkanya dari pemilu ke pemilu terjadi penurunan tapi praktek politik uangnya semakin terasa. Ini disebabkan karena masyarakat enggan melaporkan dan semakin variatifnya praktek tersebut hingga sulit teridentifikasi oleh Pengawas Pemilu²⁹.

Fakta di atas menunjukkan praktek politik yang minim etika akibat tidak adanya keteladanan. Keteladanan itu sesuatu yang sangat urgen khususnya di dalam proses penanaman etika kepada generasi muda. Bagaimanapun metode indoktrinasi sangat tidak efektif dilakukan kepada generasi muda. Generasi muda sangat membutuhkan figur yang dapat diteladani, khususnya di dalam politik. Jika pemuda tidak mendapatkan keteladanan dari elit, pada akhirnya mereka akan bersikap apatis atau tetap memasuki panggung politik tanpa etika. Jika ini yang terjadi maka akan menghancurkan sendi-sendi kebangsaan yang sudah susah payah dibangun.

10. Kerangka Teoritis

a. Teori Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* (rakyat) dan *cratos* (pemerintahan). Dengan demikian demokrasi dapat diartikan dengan pemerintahan yang berasal dari, oleh dan untuk rakyat. Pemerintahan yang demokratis ditandai dengan adanya pengakuan terhadap kedaulatan rakyat secara penuh. Pemerintah dalam hal ini bertanggung jawab secara langsung kepada rakyat atas amanah yang telah disematkan kepada dirinya.

Demokrasi dipraktikkan dalam keseharian oleh bangsa Indonesia melalui musyawarah-mufakat. Menurut Bung Hatta, sebagaimana dikutip oleh Yudi Latif, musyawarah-mufakat adalah praktek otentik yang dilakukan

²⁹ Kasim, A., & Supriyadi, S. (2019). Money Politics Pada Pemilu 2019: 2019 (Kajian Terhadap Potret Pengawasan Dan Daya Imperatif Hukum Pemilu). *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Vol. 2(1). H. 21

oleh bangsa Indonesia mengenai demokrasi sejak ribuan tahun lalu³⁰. Demokrasi telah hidup khususnya dalam masyarakat desa. Contohnya adalah di saat warga dengan pengurus desa bermusyawarah dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan tanah *bengkok* (asset desa) untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama.

Suatu negara dikatakan demokratis berdasarkan Economist Intelligence Unit (EUI) diukur berdasarkan variabel dan indikator dalam Tabel 2 berikut ini³¹:

Tabel.2 Anatomi Indeks Demokrasi

No	Variabel	Indikator
1.	Proses Pemilu dan Pluralisme	Pemilu jujur; kesetaraan hak politik; kesetaraan kesempatan kampanye; transparansi keuangan parpol; mekanisme peralihan jabatan; kebebasan membentuk parpol; kesetaraan kesempatan menempati jabatan pemerintahan.
2.	Fungsi Pemerintahan	Pembagian kekuasaan lembaga pemerintah; sistem check and balances; pemerintah bebas dari pengaruh militer; pengaruh asing terhadap kebijakan; akuntabilitas dan transparansi pemerintahan; korupsi; kapabilitas dan kinerja PNS; kepercayaan publik terhadap pemerintah.
3.	Partisipasi politik	Partisipasi pemilu; hak politik kelompok minoritas; perempuan di parlemen; keanggotaan parpol dan Ism; demonstrasi; partisipasi warga dewasa dalam politik.
4.	Budaya politik	Konsensus dan kohesi sosial; persepsi publik terhadap pemimpin ideal, militer, dan teknokrat; persepsi terhadap demokrasi, stabilitas umum dan kesejahteraan; dukungan publik terhadap demokrasi; pemisahan antara agama dan negara.
5.	Kebebasan sipil	Kebebasan media elektronik dan cetak; kebebasan berekspresi; batasan akses internet; kebebasan berorganisasi; peradilan yang independen; kebebasan beragama; toleransi beragama; hak milik pribadi; kesetaraan di mata hukum; penggunaan kekerasan oleh pemerintah; perlindungan HAM; diskriminasi berdasarkan SARA.

³⁰ Latif, Yudi. (2011). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia. H. 352

³¹ https://www.lemhannas.go.id/images/2022/MATERI_KUP/09082022_Seminar_Nasional.pdf
diunduh pada 29/05/2024 pukul 14:54

Berdasarkan variabel dan indikator tersebut, suatu pemerintahan juga dapat dikatakan demokratis jika memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut, yaitu: *pertama*, terdapat minimal dua partai politik; *kedua*, proses pemilu yang bebas dan adil; *ketiga*, pelaksanaan pemerintahan dilakukan secara transparan dan terdapat mekanisme *check and balances*; *keempat*, adanya partisipasi politik warga negara; *kelima*, adanya kebebasan sipil, dan; *keenam*, media massa yang bebas dan independen. Selain itu dalam negara yang demokratis juga mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM)³².

b. Teori Politik

Teori politik secara garis besar membahas dan menganalisis tentang kekuasaan, pemerintahan, sistem politik, dan perilaku politik. Teori tersebut mencakup berbagai konsep, ide dan kerangka kerja untuk memahami bagaimana kekuasaan didistribusikan, dijalankan dan dipertahankan dalam suatu masyarakat. Menurut Miriam Budiarjo³³ “Teori politik adalah bahasan dan renungan atas a) tujuan dari kegiatan politik, b) cara-cara mencapai tujuan itu, c) kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan-kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik tertentu, dan d) kewajiban-kewajiban (obligations) yang diakibatkan oleh tujuan politik itu.”

Pada perkembangannya teori tersebut terderivasi ke dalam beragam pendekatan untuk memahami dan menjelaskan fenomena politik, mulai dari pendekatan kelembagaan, perilaku, kelembagaan baru, pos-kelembagaan dan pendekatan lainnya. Di antara beberapa derivasi yang paling berpengaruh dalam studi politik adalah teori realisme politik, liberalisme, demokrasi deliberatif dan lain sebagainya.

c. Teori Pendidikan Politik.

Teori pendidikan politik adalah teori yang mempelajari bagaimana pendidikan dapat memengaruhi pemahaman, sikap, dan partisipasi politik individu dalam suatu masyarakat. Di antara para penggagas dari teori ini

³²<https://fahum.umsu.ac.id/ciri-ciri-negara-demokrasi-fondasi-pemerintahan-rakyat/> diunduh pada 08/04/2024, pukul 16.34

³³ Budiarjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia. H. 43

adalah John Locke, Paulo Freire dan lainnya. Bagi Freire, pemikir sekaligus praktisi pendidikan, pendidikan politik dilakukan untuk menguatkan dan mengembangkan demokratisasi dan kesadaran berpolitik³⁴.

Teori ini dapat diterapkan untuk memengaruhi perilaku politik individu dan kelompok dalam proses demokrasi melalui pendidikan. Berdasarkan teori ini individu atau kelompok dapat dipengaruhi dan dipahami mengenai politik dan partisipasinya demi kebaikan masyarakat. Di antaranya teori ini memberikan analisis bahwa politik merupakan suatu aktivitas untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan suatu bangsa dan negara. Selain itu pendidikan politik juga dapat dilakukan untuk mengutamakan nilai-nilai etis di dalam penentuan kebijakan, mengatasi perbedaan pandangan politik, menyelenggarakan negara untuk kepentingan kesejahteraan umum. Dengan demikian teori ini relevan untuk diterapkan kepada generasi muda, khususnya untuk memantapkan pilihan beraktivitas dalam bidang politik sebagai pengabdian kepada bangsa dan negara.

d. Teori Jaringan Sosial.

Dalam sosiologi klasik, teori ini dikembangkan antara lain oleh Emile Durkheim, untuk mempelajari struktur dan dinamika jaringan sosial. Tapi teori ini terus berkembang hingga kepada jaringan pertemanan atau komunitas dan interaksi digital melalui media sosial di masa kini. Bagaimanapun, media sosial memfasilitasi pembentukan dan pengembangan jaringan sosial yang dapat memengaruhi pola komunikasi, pertukaran informasi, dan dukungan sosial antar individu³⁵.

Teori ini dapat diterapkan dan digunakan untuk menganalisis sejauh mana kalangan muda dipengaruhi atau memberi pengaruh terhadap media sosial. Teori ini juga banyak digunakan, selain pengaruhnya terhadap partisipasi politik juga terhadap perkembangan ekonomi. Dengan demikian, teori ini dapat digunakan untuk menelaah bagaimana jaringan sosial yang ada memberikan pengaruh terhadap etika politik di kalangan generasi muda.

³⁴Asma'ul Husna, Asmaul. (2013). "Pendidikan Politik Berbasis Pemikiran Islam Humaniter", *Magistra*, Vol. 4, No. 2. H. 100

³⁵Mudiarta, K. G., (2009), Jaringan Sosial (Networks) dalam Pengembangan Sistem dan Usaha Agribisnis: Perspektif Teori dan Dinamika Studi Kapital Sosial, In *Forum Penelitian Agro Ekonomi* Vol. 27 (1). H. 6.

e. Teori Etika

Etika mengatur tentang kesesuaian sikap dan perilaku dengan nilai-nilai atau kebijakan yang berlaku di suatu masyarakat. Namun etika tidak memiliki aspek memaksa untuk diterapkan di dalam masyarakat. Berbeda dengan hukum yang di dalam penerapannya ada unsur memaksa. Contohnya, pelanggaran etis hanya disanksi secara sosial sementara pelanggaran hukum ada sanksi berupa denda atau kurungan. Namun pelanggaran hukum terjadi didahului dengan pelanggaran etis. Dengan demikian, teori etika menjadi suatu kerangka untuk menilai kesesuaian sikap dan perilaku terhadap norma, nilai dan kebijakan yang ada di dalam masyarakat³⁶.

Dalam dunia profesional sering kali kita menemukan istilah kode etik seperti di dalam dunia kedokteran, jurnalistik, guru, pegawai negeri dan lain sebagainya. Kode etik tersebut diatur untuk menjadi pemandu bagi tegaknya aturan, prinsip dan menjaga kehormatan profesi serta lembaga dari sikap-sikap yang tidak patut³⁷.

f. Teori Etika Politik

Teori etika politik merupakan gabungan dari dua teori etika dan politik yang pada pokoknya membahas tentang penilaian terhadap perilaku politik berdasarkan sudut pandang etika atau moral. Adapun ruang lingkup dari teori etika politik adalah membahas cara bertanggung jawab dalam hal tindakan dan legitimasi politik³⁸. Pertanyaan paling dasar dari teori ini adalah "bagaimana seharusnya politik dipraktekkan?" dan "apa yang benar dan salah dalam politik?"

Berdasarkan pertanyaan tersebut, teori ini menyatakan bahwa tindakan politik yang benar adalah yang menghasilkan kebahagiaan warga negara. Untuk mewujudkan hal tersebut, menurut John Rawls, dibutuhkan keadilan, utamanya untuk melindungi mereka yang kurang beruntung di

³⁶ Weruin, Urbanus Ura. (2019). "Teori-teori Etika dan Sumbangan Pemikiran Para Filsuf Bagi Etika Bisnis", *Jurnal Muara Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 3(2). H. 315

³⁷Maiwan, Mohammad. (2018). "Memahami Teori-teori Etika: Cakrawala dan Pandangan." *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, Vol. 17.2. H. 196.

³⁸Hariantati, Runi. (2003). "Etika Politik dalam Negara Demokrasi." *Jurnal Demokrasi*, Vol. 2(1). H. 61-62

masyarakat. Karenanya keadilan hanya akan tercipta jika politik dilaksanakan secara etis. Tujuan utama etika politik adalah untuk memperluas kebebasan dan membangun institusi yang lebih adil. Hal ini mencakup keterlibatan masyarakat dalam kehidupan sosial-politik tanpa adanya tekanan. Pentingnya etika politik semakin meningkat, terutama dalam situasi politik yang tidak stabil, di mana etika dapat berperan sebagai panduan untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses politik³⁹.

Dengan demikian, teori etika politik menjadi landasan penting bagi kehidupan berpolitik yang baik dan demokratis. Dengan memahami teori ini, kita dapat menilai tindakan para politisi dan menuntut mereka untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral yang benar.

g. Teori Hukum.

Pandangan bahwa suatu negara dikatakan demokratis diindikasikan dengan adanya penegakan hukum. Dalam UUD NRI 1945, Pasal 1, Ayat (3) dikatakan "Negara Indonesia adalah negara hukum." Konstitusi telah menyebutkan bahwa hukum menjadi panglima di dalam penyelenggaraan negara. Dengan demikian konstitusi sudah mengarahkan bahwa Indonesia adalah negara yang demokratis.

Selain itu hukum juga menjamin adanya partisipasi publik di dalam pemerintahan, kebebasan berpendapat, keadilan sosial dan keterbukaan pemerintah di dalam menyelenggarakan pemerintahan. Berdasarkan ketentuan negara hukum itu, maka pemerintahan harus dijalankan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dalam teori hukum tidak ada satu pihak pun yang dapat melampaui ketetapan hukum. Selain itu, hukum juga mengatur bahwa setiap individu adalah setara⁴⁰. Dengan demikian setiap orang memiliki tanggung jawab dan hak yang sama di hadapan hukum.

³⁹ Febriany, Farah Sabilla, dan Dinie Anggraeni Dewi. (2021). "Nilai-nilai pancasila dan dinamika etika politik indonesia." *Jurnal Pendidikan Indonesia* Vol. 2(04). H. 693

⁴⁰ Ruman, Yustinus Suhardi. (2012). Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan. *Humaniora*, Vol. 3(2). H. 347

11. Lingkungan Strategis

a. Global

Ada beberapa pemimpin yang berasal dari generasi muda di saat ini yang cukup terkenal, antara lain Emanuel Macron yang terpilih sebagai Presiden Prancis di usia 39 tahun pada 2017. Lalu ada Sanna Marin yang menjadi Perdana Menteri Finlandia di usia 34 tahun. Marin berhasil memimpin rakyatnya mengatasi pandemi Covid 19 lalu. Kepemimpinannya itu bukan hanya mendapatkan apresiasi di dalam negeri, tapi juga pengakuan dari lembaga-lembaga kesehatan dunia. Lalu ada Jacinda Ardern yang ketika dilantik menjadi Perdana Menteri Selandia Baru berusia 37 tahun. Ardern dikenal sebagai pemimpin yang sangat anti terhadap diskriminasi. Ketika di negaranya terjadi serangan teror di dua masjid yang menewaskan beberapa Jemaah shalat Jumat, Ardern tampil bukan hanya mengutuk tapi juga menuntaskan kasus tersebut dengan sangat adil. Selain ketiga pemimpin tersebut masih ada lainnya, mereka tidak hanya berdedikasi dengan baik, juga berhasil menginspirasi rakyatnya⁴¹. Kehadiran mereka bukan hanya menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk berkiprah di politik, juga berhasil mewujudkan nilai-nilai etis. Contohnya yang dilakukan oleh Ardern itu menunjukkan bahwa secara etis tidak boleh ada perlakuan diskriminasi dan aksi teror terhadap setiap warga negara.

Namun kepemimpinan secara global ke depan akan menghadapi ancaman dari munculnya ideologi Islamisme yang saat ini marak terjadi di beberapa negara, khususnya di Timur Tengah. Berdasarkan tesis Samuel P. Huntington, bahwa ideologi tersebut lahir akibat konflik dari benturan kebudayaan⁴². Islamisme yang menguat di Timur Tengah lahir dari refleksi kebudayaan yang termarginalisasi karena kepentingan global. Ideologi Islamisme melahirkan ISIS di Irak dan Syria, serta Thaliban di Afganistan. Gerakan ini sering kali menggunakan cara-cara kekerasan dan teror untuk mencapai tujuan dari perjuangannya.

⁴¹ <https://mediaindonesia.com/opini/632728/mengukur-dampak-kepemimpinan-anak-muda-dalam-skala-global> diunduh pada 05/05/2024 pukul 11.46

⁴² Huntington, Samuel P. (1993). *Clash of Civilization and The Remaking of World Order*, India: Penguin Book. H. 22

Ancaman berikutnya datang dari bangkitnya paham ultranasionalisme di beberapa negara saat ini. Ultranasionalisme adalah bentuk ekstrim dari nasionalisme yang hendak menegaskan atau mempertahankan hegemoni dan supremasi suatu bangsa untuk mengejar kepentingan spesifiknya⁴³. Praktek ultranasionalisme yang pernah dicatat sejarah adalah apa yang dilakukan oleh Hitler bersama Nazi di Jerman. Faham ini tidak pernah benar-benar padam dan terus bermetamorfosa. Contoh ultranasionalisme mutakhir adalah keterpilihan Donald Trump sebagai Presiden AS dengan menggunakan isu SARA dan kebijakannya yang diskriminatif terhadap imigran. Dalam konteks global, fenomena kebangkitan ultranasionalis, khususnya di Eropa, disebabkan karena meledaknya gelombang imigrasi dari Afrika dan Timur Tengah, serta kekhawatiran akan kehilangan masa depan akibat persaingan yang semakin terbuka.

b. Regional

Fenomena pemanfaatan media sosial sebagai sarana untuk berkampanye dalam dekade belakangan ini masif digunakan. Presiden Filipina, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., adalah salah satu politisi yang gencar menggunakan media sosial ketika kampanye pemilihan Presiden lalu. Banyak konten kreatif melalui media sosial yang disuguhkan oleh Tim Kampanye Marcos Jr. seperti melalui Tik-Tok yang kemudian menarik hati generasi muda untuk mendorong dan mendukungnya⁴⁴. Fenomena pemanfaatan teknologi informasi ini memang identik dengan generasi muda. Fenomena ini sangat menarik guna melebarkan gagasan tentang praktek demokrasi di ruang publik, khususnya dalam penggunaan aplikasi media sosial sebagai sarana untuk menyampaikan gagasan politik.

Memang beberapa negara di kawasan Asia Tenggara mulai menemukan bentuk dalam konsolidasi demokrasi. Tapi harus dicatat bahwa konsolidasi demokrasi di sini sering mengalami jatuh bangun. Di beberapa negara, pemimpin yang dipilih melalui mekanisme yang demokratis, seperti

⁴³ <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Ultranasionalisme> diunduh pada 05/05/2024 pukul 12.41

⁴⁴ <https://www.suara.com/news/2023/12/15/192716/siapa-bongbong-marcos-dan-bagaimana-strategi-kampanyenya> diunduh pada 05/05/2024 pukul 14.22

pemilu, berakhir melalui kudeta militer. Contohnya tokoh Pro Demokrasi Myanmar, Aung San Su Kyi, dikudeta oleh pimpinan militer setelah partainya ditetapkan sebagai pemenang pemilu. Demikian juga dengan pemerintahan junta militer di Thailand yang berhasil menggulingkan Perdana Menteri terpilih Thaksin Sinawatra. Fenomena kudeta, menandakan kerapuhan akar demokratisasi. Di sisi lain kudeta juga membuktikan kegagalan elite sipil dalam mengkonsolidasikan budaya demokrasi. Akibat kerapuhan akar demokrasi, pemilu selalu melahirkan konflik berkepanjangan⁴⁵. Inilah yang menyebabkan militer masuk untuk merebut kekuasaan karena konflik tersebut dianggap membahayakan ketahanan dan keamanan negara.

c. Nasional

Tatanan dunia itu seperti kartu domino di mana satu negara dengan lainnya dapat saling mempengaruhi baik secara global atau pun regional. Oleh sebab itu masing-masing negara harus membuat kebijakan secara ideologi, sosial-budaya, politik dan keamanan yang dapat mempertahankan kedaulatan serta menjaga kekayaan alam yang dimilikinya untuk dimanfaatkan demi kemakmuran rakyatnya.


Bagaimanapun tugas ini di masa depan akan dilanjutkan secara estafet kepada pemuda. Mewujudkan tujuan nasional haruslah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi Pancasila sebagaimana yang diharapkan oleh pendiri bangsa. Agar kebijakan nasional yang ditetapkan di masa datang benar-benar akan mewujudkan cita-cita dari tujuan nasional, maka generasi muda harus dibekali dengan etika politik di dalam menyelenggarakan pemerintahan di masa depan. Oleh sebab itu, beberapa aspek berikut harus diperhatikan guna menjaga kepentingan nasional.

1) Demografi

Menurut CSIS pemilu tahun 2024 merupakan pemilu yang strategis karena dimulainya RPJMN kedua setelah reformasi (2025-2045). Selain itu pemilu 2024 juga menandai adanya perubahan signifikan terhadap demografi pemilih yang didominasi oleh generasi

⁴⁵ <https://tirtoid.com/kenapa-militer-thailand-sering-melakukan-kudeta-dk4M> diunduh pada 05/05/2024 pukul 14.42

muda (milenial dan generasi Z)⁴⁶. Menurut data yang disampaikan oleh KPU, bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di pemilu 2024 sebesar 204.807.222⁴⁷. Adapun sebaran berdasarkan kategori generasi kelahiran sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2 berikut.



Gambar 2. Jumlah Pemilih Pemilu 2024 Berdasarkan Kelompok Usia

Selain itu secara demografis, sebaran penduduk memang belum merata, masih didominasi oleh penduduk di dalam Jawa. Berdasarkan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebutkan jumlah penduduk Indonesia di tahun 2023 sebesar 279.118.097⁴⁸ dengan sebaran berikut:

Tabel 3
Sebaran Penduduk Indonesia di Tahun 2023

PULAU	JUMLAH	PROSENTASE
Jawa	156.434.342	56,04%
Sumatra	60.642.343	21,72%
Sulawesi	20.558.690	7,36%
Kalimantan	17.163.611	6,15%
Bali dan Nusa Tenggara	15.477.783	5,54%
Maluku dan Papua	8.842.097	3,17%

Ketidakmerataan itu pun tercermin dalam daftar pemilih tetap (DPT) pemilu 2024 yang dikeluarkan oleh KPU. DPT pemilu 2024

⁴⁶<https://www.csis.or.id/publication/pemilih-muda-dalam-pemilihan-umum-2024-dinamis-adaptif-dan-responsif/> diunduh pada 30/05/2024 pukul 11:55

⁴⁷<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/05/kpu-pemilih-pemilu-2024-didominasi-oleh-kelompok-gen-z-dan-milenial> diunduh pada 30/05/2024 pukul 13:12

⁴⁸ Data diolah dari <https://e-database.kemendagri.go.id/dataset/1102/tabel-data?page=2> diunduh pada 22/06/2024

berjumlah 204.807.222. DPT tersebut berasal dari pemilih di dalam dan luar negeri. Adapun rincian DPT 2024⁴⁹ adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Sebaran Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2024

PULAU	JUMLAH	PROSENTASE
Sumatra	43.028.586	21%
Jawa	115.373.669	56,3%
Bali dan Nusa Tenggara	11.196.282	5,46%
Kalimantan	12.201.793	5,95%
Sulawesi	14.611.785	7,13%
Maluku dan Papua	6.651.643	3,24%

Penyebaran penduduk yang tidak merata itu berdampak terhadap keterwakilan politik secara proporsional. Maka secara proporsional 580 sebesar 305 dari daerah pemilihan di pulau Jawa dan sisanya 275 dibagi ke seluruh pulau di Indonesia⁵⁰. Karenanya pulau Jawa selalu menjadi magnet politik yang kuat karena jumlah pemilihnya yang besar. Karenanya ada ungkapan, menang di Jawa akan menang secara nasional. Selain itu, ketidaksetaraan sebaran penduduk juga menyebabkan terjadinya sentralisme pembangunan di Jawa. Oleh sebab itu perlu ada upaya untuk mempercepat pembangunan di wilayah lain agar tercipta pemerataan dan keadilan.

2) Ideologi

Ideologi Pancasila memiliki peran penting membangun etika politik, khususnya bagi generasi muda. Sebagai sistem etika, Pancasila menentukan sumber moral bagi sikap dan perilaku, seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Oleh karena itu, penguatan ideologi Pancasila dalam etika politik sangat penting untuk membentuk perilaku politik yang sesuai dengan nilai-nilai moral, sehingga mendukung terwujudnya demokrasi yang sesuai dengan cita-cita luhur Pancasila.

⁴⁹ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/08/ini-jumlah-pemilih-pemilu-2024-di-38-provinsi-indonesia> diunduh pada 10/06/2024

⁵⁰ Data diolah dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/22/jatah-kursi-dpr-bertambah-jadi-580-pada-pemilu-2024-ini-daftar-lengkapnya-di-tiap-provinsi> diunduh pada 10/06/2024

Generasi muda juga memiliki peran penting dalam memperteguh penanaman nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Mereka harus dapat bersatu dan damai walaupun berbeda agama, suku, dan budaya, serta memiliki semangat jiwa muda yang dapat membangun NKRI yang mandiri. Pendidikan nilai dan karakter juga berperan dalam memperkuat jati diri pemuda sebagai generasi penerus. Dengan demikian, generasi muda perlu memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila agar tidak tergerus oleh penyimpangan ideologi.

3) Politik

Peran politik dalam membangun etika politik bagi generasi muda sangatlah signifikan. Etika politik akan menjadi landasan moral yang menentukan perilaku politik masyarakat, termasuk generasi muda. Nilai-nilai Pancasila, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan, harus menjadi dasar penilaian perilaku politik. Generasi muda perlu memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila untuk memperkuat etika politik dalam mendukung demokrasi Pancasila.

Sejak Reformasi, Indonesia telah melaksanakan Pemilu. Lima yang terakhir dilaksanakan cukup demokratis. Pemilu dilaksanakan untuk memilih jabatan-jabatan elektoral seperti Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD. Melalui perubahan UUD NRI 1945 posisi DPR diperkuat. Pasal 20A, Ayat (1), menyebutkan "DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan". Berdasarkan itu, DPR memiliki kekuasaan yang besar. Jika kekuasaan yang besar itu tidak dijalankan berdasarkan nilai-nilai demokrasi Pancasila akan berdampak negatif terhadap kelangsungan kehidupan berbangsa, di antaranya menghargai nilai-nilai kemajemukan. Selain itu, sebagai generasi muda, penting untuk disadari bahwa kekuasaan legislatif itu jika tidak dilaksanakan tanpa etika politik, maka kekuasaan tersebut akan dimanipulasi untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Contohnya adalah banyak ditemukan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota DPR dan DPRD saat ini.

Sejak pemilu tahun 2009, pemilihan anggota DPR dan DPRD menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Penentuan siapa yang akan duduk sebagai calon terpilih didasarkan pada suara terbanyak dari caleg yang diajukan partai politik dengan catatan bahwa partai tersebut beroleh kursi (UU No. 7 Tahun 2017, Pasal 422). Sistem ini belum pernah digunakan pada pemilu-pemilu sebelumnya. Sedangkan untuk memilih presiden dan wakil presiden, sejak perubahan UUD NRI 1945 dilakukan secara langsung melalui pemilu yang sebelumnya dipilih melalui sidang MPR.

Dalam pemilu yang digelar sejak reformasi, terjadi peningkatan peserta pemilu yang signifikan. Dari setiap pemilu terjadi fluktuasi jumlah partai politik peserta pemilu⁵¹, sebagaimana diuraikan pada Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5.
Peserta Pemilu dan Parpol Peraih Kursi DPR di setiap Pemilu

PEMILU TAHUN	PESERTA PEMILU	PARTAI PERAIH KURSI
1999	48	21
2004	24	16
2009	38	9
2014	12	10
2019	14	9
2024	18	8

Tabel di atas menunjukkan, tidak seluruh peserta pemilu memperoleh kursi di DPR. Ada banyak faktor yang menyebabkan peserta pemilu gagal meraih kursi. Salah satunya adalah, diberlakukan Parliamentary Threshold (PT) sebagai batas ambang batas perolehan suara sah nasional partai yang dapat memperoleh kursi di DPR yang mulai diberlakukan pada pemilu 2009. Dari setiap pemilu ke pemilu angka tersebut meningkat. Pada Pemilu 2024, angka PT-nya adalah 4% (UU No. 7 Tahun 2017, Pasal 414, Ayat (1)). Faktor lainnya adalah partai-partai baru sulit untuk meraih ambang batas 4% dikarenakan belum

⁵¹ <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/19/15114501/jumlah-partai-politik-peserta-pemilu-dari-masa-ke-masa?page=all> diunduh pada 10/06/2024

memiliki jaringan pemilih yang kuat seperti partai-partai yang sudah mapan⁵². Menurut catatan hanya Demokrat dan PKS, partai baru di pemilu 2004 yang lolos ke Senayan. 2009 ada Gerindra dan HANURA, 2014 ada Nasdem. Sejak itu partai-partai baru sulit dapat kursi di Senayan. Bahkan ada beberapa partai yang sudah berada di DPR pada pemilu berikutnya malah tersingkir di antaranya HANURA (2019) dan PPP (Pemilu 2024). Selain itu, sistem proporsional dengan daftar calon terbuka yang digunakan sejak pemilu 2009, membuat ikatan antara pemilih dengan peserta pemilu menjadi kuat.

4) Sosial Budaya

Mengukuhkan nilai-nilai etis dan demokrasi Pancasila dalam koridor sosial budaya memerlukan jalan panjang dan berliku. Banyak faktor yang melandasi akan terwujudnya hal itu, di antaranya adalah pendidikan. Faktor pendidikan menjadi salah satu faktor bagaimana memperkuat etika politik dan demokrasi Pancasila. Data menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia di tahun 2023 menurut BPS adalah 8.77 tahun. Memang ada peningkatan dari tahun ke tahunnya. Contohnya di tahun tahun 2012, angka lama sekolah adalah 7.59 tahun meningkat di tahun 2022 menjadi 8.69 tahun⁵³. Namun demikian, angka tersebut masih terbilang rendah karena belum memenuhi standar wajib pendidikan sembilan tahun.

Dalam konteks budaya politik, rata-rata lama sekolah yang tinggi dapat berkontribusi pada kematangan politik. Kematangan itu didapat karena peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang isu-isu politik, sistem pemerintahan, dan hak-hak politik berkat lamanya masa pendidikan yang pernah ditempuh.

Praktek *money politic* (*wani piro*) yang terjadi dalam setiap perhelatan pemilu dan pilkada menunjukkan ketidakmatangan politik. Ketidakmatangan itu terjadi pada pemilih dan kandidat. Kandidat melakukan *money politic* agar terpilih. Sebaliknya politik transaksional

⁵² <https://www.bbc.com/indonesia/articles/clle5666erjo> diunduh pada 10/06/2024

⁵³ <https://dataindonesia.id/gaya-hidup/detail/data-ratarata-lama-sekolah-penduduk-indonesia-sepanjang-20122023> diunduh pada 30/05/2024 pukul 14:15

pada pemilih disebabkan karena rendahnya kesadaran berpolitik yang bersih akibat rendahnya pendidikan dan pragmatisme akibat rendahnya tingkat perekonomian⁵⁴. Sebaliknya mereka yang berpendidikan tinggi dan kelas menengah-atas dalam ekonomi biasanya akan menggunakan pertimbangan rasional di dalam memilih didasari pada visi-misi dan program yang ditawarkan oleh setiap peserta pemilu.

Money politic terjadi di sisi lain juga disebabkan karena masih menguatnya budaya politik paternalistik. Kandidat yang memberikan berupa barang dan jasa kepada pemilih akan dipandang sebagai figur yang peduli dan merakyat. Budaya paternalistik itu tumbuh karena terlalu kuatnya pengaruh elit politik⁵⁵. Di sisi lain pemilih begitu amat tergantung kepada kehadiran elit tersebut disebabkan karena mereka memiliki berbagai akses yang dapat didistribusikan kepada masyarakat. Budaya politik paternalistik hanya akan tumbuh dalam kultur masyarakat yang feodal⁵⁶. Karenanya untuk membongkar budaya tersebut, demokrasi adalah jawabannya.

Kematangan politik ini mestinya yang harus dicapai oleh generasi muda di masa yang akan datang. Kematangan politik itu akan mempengaruhi kualitas praktek demokrasi sekaligus mempromosikan terus-menerus etika Pancasila. Bukti bahwa kematangan politik sudah terwujud di antaranya adalah memudarnya budaya *money politic*. Bagaimanapun praktek *money politic* akan merusak praktek demokrasi Pancasila.

5) Keamanan

Pada dasarnya, menurut pandangan utilitarianisme, tindakan-tindakan dapat dikatakan baik apabila berguna, memberikan faedah (manfaat) dan menguntungkan, sedangkan tindakan-tindakan yang tidak baik adalah yang memberikan penderitaan dan kerugian.

⁵⁴ Kalla, Suhaimi, and Jasmin Octivia. (2024). "Politik Transaksional Dalam Pemilu:(Studi Pada Masyarakat Banten Kabupaten Mudro Sulawesi Selatan)." *Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 1(1). H. 4

⁵⁵ Rinenggo, Alil. (2022). "Prospek Sistem dan Budaya Politik di Indonesia." *WASPADA (Jurnal Wawasan Pengembangan Pendidikan)*, Vol. 10(1). H. 3

⁵⁶ Riyanto, A. (2006). Budaya politik Indonesia. Disajikan dalam pra perkuliahan Program Studi PPKn PPs UPI. H. 13

Pandangan ini menjadi salah satu pendasaran dari prinsip kerja etika. Namun etika saja tidaklah cukup untuk melindungi eksistensi kebahagiaan itu. Oleh sebab itu diperlukan kerangka penegakan hukum untuk menjamin bahwa setiap individu berhak untuk mendapatkan kebahagiaan⁵⁷. Sedang politik adalah instrumen yang digunakan oleh negara untuk membuat kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan di dalam masyarakat.

Mereka yang melakukan pelanggaran hukum, sudah barang tentu juga melanggar etika yang berlaku di masyarakat. Perilaku etis suatu masyarakat akan sangat menentukan tingkat keamanan suatu negara. Keamanan yang terjamin akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi generasi muda untuk terlibat dalam proses politik dan pembangunan negara. Dengan keamanan yang terjaga, generasi muda juga dapat lebih fokus pada proses pembelajaran dan beraktualisasi di dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik.

Jika pelanggar hukum dapat diproses, maka pelanggar etika pun juga dapat diproses. Misalnya pelanggaran etika anggota DPR atau DPRD akan diproses di MKD. Selanjutnya pelanggaran kode etik jurnalis akan diproses di dewan pers dan etika kedokteran akan disidangkan dalam majelis kode etik kedokteran. Namun sanksi atas putusan etis tidak sama dengan putusan hukum berupa kurungan atau denda. Sanksi etis biasanya berbentuk teguran lisan, tertulis dan yang paling tinggi adalah pemberhentian dari anggota, misalnya yang terjadi pada dr. Terawan yang dicabut keanggotaannya dari IDI⁵⁸.

⁵⁷ Wardhani, Nurwidya Kusma, Tulus M. Lumban Gaol, dan Taufiqurrohman Syahuri. (2024). "Penerapan Konsep Teori Utilitarianisme Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Relasi Publik*, Vol. 2(1). H. 216

⁵⁸ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220326130253-4-326235/idi-pecat-terawan-agus-putranto-begini-kronologi-lengkapnnya> diunduh pada 11/06/2024

BAB III PEMBAHASAN

12. Umum

Bab ini mencoba menjawab rumusan masalah yang disampaikan pada Bab I mengenai bagaimana membangun etika politik di kalangan generasi muda guna mendukung demokrasi Pancasila. Bab ini terdiri dari tiga sub-bagian pembahasan, yaitu *pertama*, bagaimana terkait praktek etika politik yang dihadapi generasi muda saat ini. *Kedua*, bagaimana akar masalah etika politik terhadap demokrasi, khususnya demokrasi Pancasila yang dianut oleh bangsa Indonesia. *Terakhir*, bagaimana langkah strategis menginternalisasikan etika politik di kalangan generasi muda guna mendukung tumbuhnya demokrasi Pancasila.

Analisis pembahasan dalam bab ini memperhatikan aturan perundang undangan, kajian teori yang digunakan sebagai pisau analisis, fakta dan data serta lingkungan strategis. Diharapkan dari pembahasan tersebut bisa dipetakan permasalahan yang ada, kondisi realitas dan gambaran idealitas yang diharapkan. Dengan demikian bisa dirumuskan strategi upaya untuk mengatasi persoalan membangun etika politik di kalangan generasi muda guna mendukung demokrasi Pancasila. Tumbuhnya etika politik yang baik di kalangan generasi muda, sudah barang tentu, akan memperkuat eksistensi demokrasi Pancasila di masa yang akan datang.

13. Praktek Terkait Etika Politik yang Dihadapi Generasi Muda Saat Ini

Indonesia memiliki seperangkat nilai etis di dalam ideologi Pancasila. Tentu sangat relevan jika generasi muda didorong untuk mempraktekannya. Melalui penanaman etika, diharapkan generasi muda Indonesia mempunyai jati diri yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Masa depan bangsa Indonesia sangat ditentukan oleh generasi muda. Selain itu, generasi muda juga diharapkan memiliki daya tahan yang cukup dalam menghadapi derasnya arus masuk beragam informasi, mulai dari yang positif hingga negatif, di berbagai platform media sosial. Melalui penguatan literasi digital baik dari sisi teknis

maupun dalam etika berbudaya di dunia digital, generasi muda dapat memainkan peran penting dalam menghadapi tantangan pada era digital ini.

Dalam konteks politik, generasi muda juga diharapkan memiliki kesadaran atau melek terhadap situasi politik saat ini serta politik di zaman sebelumnya. Mereka juga diharapkan dapat membawa kembali demokrasi yang partisipatoris di Indonesia dan tidak membiarkan Republik ini dibangun oleh suatu sistem politik yang akan mengancam kedaulatan bangsa dan rakyat Indonesia di masa depan.

a. Kesempatan dan Partisipasi Politik yang Terbuka Lebar

Tinggi rendahnya partisipasi politik, menurut Miriam Budiardjo, akan sangat menentukan kualitas demokrasi di suatu negara⁵⁹. Oleh sebab itu, demi memperkuat fondasi demokrasi di masa depan, maka harus melibatkan partisipasi politik generasi muda secara maksimal. Ini dimaksudkan agar di masa depan, generasi muda memiliki pengalaman setelah ditempa dengan berbagai pengalaman, mereka siap melanjutkan perjuangan mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia.

Kesempatan dan partisipasi politik di kalangan anak muda memang menjadi topik yang penting dalam konteks perkembangan demokrasi di suatu negara. Biasanya menjelang perhelatan pemilu, kelompok ini dianggap apatis terhadap isu politik. Apatisme itu akan menyebabkan kesenjangan partisipasi politik antar generasi.

Demokrasi menghendaki adanya pelibatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Demokrasi telah memberikan ruang yang luas bagi masyarakat, khususnya anak muda, untuk berperan dalam pembangunan. Idealisme, kreativitas, dan semangat adalah modal besar bagi generasi muda berpartisipasi dalam politik. Oleh karena itu, perlu dibekali dengan kompetensi politik yang mumpuni agar partisipasi mereka berdampak efektif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

⁵⁹ Budiardjo, Miriam. (1981). *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Gramedia. H. 32

Pemilu 2024 menunjukkan bahwa pemilih muda mendominasi daftar pemilih. Lebih dari 50% pemilih datang dari generasi milenial dan generasi Z. Suara mereka sangat menentukan nasib masa depan bangsa. Mereka dapat membawa harapan akan lahirnya perspektif baru, energi, dan semangat yang diperlukan untuk membawa perubahan positif dalam dunia politik. Kesempatan bagi generasi muda untuk terlibat dalam politik sangatlah penting, karena hal ini memungkinkan mereka untuk mengekspresikan keprihatinan, memperjuangkan isu-isu yang dianggap penting, dan mempengaruhi keputusan politik yang memengaruhi masa depan mereka.

Partisipasi politik generasi muda juga membawa keuntungan bagi masyarakat secara umum. Dengan perspektif yang berbeda dan energi yang tinggi, generasi muda dapat membantu mengatasi ketidakpuasan politik, memperjuangkan keadilan sosial, dan mempercepat inovasi dalam kebijakan publik. Mereka memiliki kesempatan untuk menjadi corong suara bagi kelompok-kelompok yang kurang terwakili dalam politik dan marginal seperti perempuan dan minoritas.

Namun demikian generasi muda perlu diberi ruang dan dukungan untuk berpartisipasi dalam politik. Kehadiran PSI dalam dua pemilu terakhir, memberikan harapan kebangkitan generasi muda akan politik. Partai tersebut mem-*branding* dirinya sebagai partai anak muda. Ini ditandai dengan jajaran pengurus PSI yang didominasi oleh anak-anak muda. Memang tidak ada ketentuan dalam AD/ART PSI yang menyebutkan bahwa pengurus harus berusia muda. Tapi dengan performa yang ditampilkan, partai ini telah memberikan kesan bahwa PSI adalah partainya anak muda.

Hanya saja di dua pemilu itu, PSI tidak mampu berbuat banyak. PSI tidak dapat mencapai 4% Parliamentary Threshold. Kegagalan pemilu 2024 terbilang ironis, *branding* partai anak muda tapi tidak mampu meraih suara signifikan dari GenZ dan Milenial. Lalu berketua umum anak Presiden, juga tidak mendapat dukungan signifikan dari simpatisan Presiden Jokowi. Banyak analisis menyebutkan, kegagalan PSI ke Senayan disebabkan tidak memiliki infrastruktur politik dan jejaring sosial yang kuat hingga ke daerah. PSI juga tidak mampu menunjukkan ideologi yang kuat dan orientasi isu yang akan diperjuangkan. Figur-figur kuat yang tampil juga tidak mampu

membawa dampak elektoral yang signifikan⁶⁰. Data juga menunjukkan ternyata 21,4% GenZ dan Milenial 19,9% lebih suka memilih Gerindra. Sedangkan pemilih PSI dari GenZ berjumlah 2,8% dan Milenial 3,5%⁶¹.

Untuk memberikan kesempatan bagi generasi muda berpartisipasi dalam politik, sesungguhnya partai politik telah menyiapkan wadah kepemudaan dalam sayap-sayap partai. Contohnya Angkatan Muda Partai GOLKAR (AMPG) dan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) yang menjadi sayap organisasi pemuda Partai GOLKAR. Partai GERINDRA mempunyai sayap organisasi pemuda yang bernama Tunas Indonesia Raya (TIDAR). Dalam AD/ART TIDAR menyebutkan bahwa yang dapat menjadi pengurus TIDAR maksimal berusia 35 tahun.

Partai NASDEM memiliki organisasi sayap kepemudaan dengan nama Garda Pemuda NASDEM (GP NASDEM). Saat ini GP NASDEM dikomandani oleh Putera dari Ketua Umum Partai NASDEM, Prananda Surya Paloh. Ada beberapa organisasi sayap pemuda dari partai-partai lain seperti Barisan Muda PAN (BM PAN), di PKB ada Garda Bangsa PKB dan lain sebagainya.

Peran organisasi sayap kepemudaan partai politik sangat signifikan sebagai latihan generasi muda dalam menimba pengalaman berpolitik. Melalui sayap pemuda ini, anak muda dapat terlibat langsung dalam kegiatan partai, menyampaikan aspirasi mereka, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Sayap pemuda juga menjadi wadah bagi anak muda untuk mengembangkan jaringan dan karir politik mereka di masa yang akan datang.

Melalui organisasi sayap pemuda, partai politik dapat memerankan fungsinya untuk merekrut dan pendidikan politik terhadap masyarakat, khususnya generasi muda. Sayap pemuda merupakan tempat bagi kaderisasi bagi generasi muda untuk dapat terjun langsung ke dalam politik praktis. Kaderisasi melibatkan beberapa aspek penting. Pertama, bagaimana partai politik mempersiapkan kader-kadernya. Dalam hal ini,

⁶⁰ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240322132758-617-1077693/gagal-lagi-ke-senayan-psi-dinilai-belum-punya-branding-yang-jelas> diunduh pada 02/07/2024

⁶¹ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/03/04/ini-partai-politik-pilihan-anak-muda-di-pemilu-2024-menurut-litbang-kompas> diunduh pada 02/07/2024

kaderisasi terkait dengan kemampuan dan kapasitas politik. Kedua, kaderisasi berhubungan dengan sistem karier atau jenjang politik yang dibentuk oleh partai. Ketiga, kaderisasi berkaitan dengan pendidikan politik yang diberikan kepada kader-kader partai. Keempat, kaderisasi berhubungan dengan regenerasi, yaitu individu-individu atau kelompok yang dipersiapkan untuk melanjutkan visi dan misi organisasi⁶².

Apa yang disampaikan itu, berkorelasi dengan cita-cita partai politik untuk merekrut sebanyak mungkin generasi muda terlibat dalam kegiatan politik. Misalnya dalam AD/ART TIDAR, Pasal 4, Ayat (1) disebutkan “Menumbuhkan kesadaran politik dan kebangsaan di kalangan pemuda untuk membangun Indonesia.” Memang kaderisasi yang dipersiapkan oleh organisasi sayap kepemudaan partai politik hasilnya tidak dapat dipetik dalam waktu cepat. Butuh waktu untuk membuktikan bahwa organisasi kepemudaan tersebut efektif untuk melakukan kaderisasi. Namun ada beberapa contoh yang dapat diajukan bahwa kaderisasi politik harus dilakukan dari level kepemudaan. Misalnya anggota DPR RI periode 2019-2024 Dave Laksono (GOLKAR) merupakan Ketua Umum DPP AMPI periode 2010-2015 dan Yandri Susanto (PAN) sebagai Ketua Umum BM PAN periode 2011-2016. Kedua orang tersebut adalah contoh bagaimana organisasi sayap kepemudaan partai politik berhasil melahirkan tokoh politik yang cukup disegani.

b. Minimnya Keteladanan Etika Politik

Pendidikan karakter, khususnya etika, membutuhkan keteladanan. Keteladanan ini akan menjadi *role model* bagaimana nilai-nilai etis tersebut diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal Pendidikan etika politik, generasi muda membutuhkan figur-figur teladan yang dapat dijadikan model bagaimana politik sebagai nilai kebajikan dipraktekkan secara praksis. Keteladanan memerlukan pembenahan sikap diri terlebih dulu, sebelum seseorang pantas menjadi contoh. Dalam konteks pendidikan, keteladanan merupakan perilaku seseorang yang dijadikan

⁶² Widjayanti, Septi Nur dan Kelik Iswandi. (2021). “Peran Organisasi Sayap Partai Politik dalam Kaderisasi Partai Politik di Indonesia”, *SASI*, Vol. 27 (4). H. 488

contoh bagi orang yang mengetahuinya atau melihatnya. Keteladanan berasal dari kata "teladan" yang memiliki arti sesuatu yang patut ditiru untuk dicontoh tentang perbuatan, kelakuan, sifat, dan lain sebagainya⁶³. Keteladanan yang baik memiliki pengaruh yang cukup besar pada diri generasi muda. Keteladanan merupakan cara yang efektif untuk membentuk karakter generasi muda. Oleh karena itu, dibutuhkan keteladanan baik dari para elite politik, tokoh masyarakat maupun tokoh agama dalam mengamalkan etika, khususnya nilai-nilai Pancasila⁶⁴. Bagaimanapun pendidikan politik secara langsung yang paling efektif dilakukan kepada generasi muda adalah bukan melalui indoktrinasi dan teoritik-normatif. Tapi harus melibatkan mereka secara langsung melalui pendekatan yang partisipatoris dan diberikan contoh secara langsung melalui keteladanan.

Namun hari ini kita mengalami problem lemahnya keteladanan dari elit politik atau politisi senior. Ciri dari lemahnya keteladanan ini dibuktikan dengan banyaknya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh mereka. Pelanggaran hukum adalah contoh konkret dari dilanggarnya norma-norma yang menjadi pendasaran etika dalam masyarakat. Contoh pelanggaran hukum yang paling sering diperbincangan publik adalah perilaku korupsi politisi. Sejak KPK didirikan hingga 2023, ada sekitar 1.512 kasus yang sudah ditangani. Dari kasus tersebut di antaranya melibatkan elit politik, seperti Menteri, Ketua dan Anggota Lembaga Negara, anggota DPR, DPRD, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dengan rincian berikut:

Tabel 6.
Elit Politik yang terlibat kasus korupsi di KPK sejak 2004-2022⁶⁵

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	DPR/DPRD	319
2.	Walikota/Bupati	163
3.	Kepala Lembaga/Kementerian	35
4.	Gubernur	23
5.	JUMLAH	540

⁶³ Munawaroh, Azizah. (2019). "Keteladanan Sebagai Pendidikan Karakter", *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, Vol. 7(12). H. 144

⁶⁴ <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/01/06000071/pancasila-membutuhkan-keteladanan?page=all> diunduh pada 27/05/2024

⁶⁵ <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/09/15532771/sejak-kpk-berdiri-1479-jadi-tersangka-319-di-antaranya-anggota-dpr-dprd> diunduh pada 27/05/2024

Kasus itu belum dihitung yang ditangani oleh Kejaksaan dan Kepolisian. Selain itu masih ada pelanggaran lain yang belum terhitung yang dilakukan oleh para politisi seperti penggunaan narkoba, perjudian dan lainnya.

Selain pelanggaran hukum ada juga pelanggaran-pelanggaran etik yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Misalnya yang paling mutakhir adalah diberhentikannya Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Terkait pelanggaran kode etik DPR, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI telah bersidang beberapa kali. Yang paling fenomenal dan menyita perhatian publik adalah kasus “papa minta saham” yang menyeret nama Setya Novanto, Ketua DPR saat itu. *Gegara* kasus itu MKD menggelar sidang di penghujung tahun 2015. Kasus itu bermula dari laporan Sudirman Said, Menteri ESDM, di mana Ketua DPR minta jatah saham Freeport. Berdasarkan hasil sidang MKD, Setya Novanto terbukti melanggar kode etik, tapi tidak disanksi, dikarenakan yang bersangkutan mundur sebagai Ketua DPR RI⁶⁶ sebelum pembacaan putusan.

Selanjutnya dalam Tabel berikut disajikan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Table 7.

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia
(DKPP RI) 2015-2023⁶⁷

Tahun perkara	Perkara teregistrasi	Perkara Terputus	Amar Putusan				Pember. Jabatan Ketua
			Rehabilitasi	Teguran Tertulis	Pemberhentian Smtr	Pemberhentian Tetap	
2015	115	115	282	122	4	42	2
2016	163	163	376	173	3	46	2
2017	140	140	276	135	19	50	8
2018	319	319	522	632	16	101	21
2019	331	331	808	552	4	77	17
2020	196	196	452	286	3	41	16
2021	172	172	399	210	3	14	5
2022	49	49	77	40	6	18	2
2023	111	92	211	145	4	6	6

⁶⁶ <https://news.detik.com/berita/d-3107222/panasnya-kasus-papa-minta-saham-mundur-novanto-dari-kursi-ketua-dpr> diunduh pada 05/06/2024

⁶⁷ <https://ppid.dkpp.go.id/index.php?a=view&f=469> diunduh pada 06/06/2024

Yang paling mutakhir dari pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu adalah diberhentikannya Hasyim Asyari dari Ketua dan Komisioner KPU oleh DKPP pada Rabu, 3 Juli 2024, karena tindak asusila⁶⁸. Sebelumnya, Firl Bahuri, Ketua KPK, sebuah Lembaga yang sempat memberi harapan akan pemberantasan korupsi juga telah diberhentikan oleh Dewan Pengawas (DEWAS) KPK karena dianggap telah melakukan pelanggaran kode etik⁶⁹. Bahkan Firl saat ini berstatus sebagai tersangka dengan dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo, mantan Menteri Pertanian.

Tiga ketua lembaga negara diberhentikan karena pelanggaran etik. Tentu pertanyaannya, adakah keteladanan yang dapat dijadikan contoh oleh generasi muda dalam konteks politik? Sesungguhnya sejarah dapat menyuguhkan banyak cerita tentang bagaimana seorang politisi atau negarawan yang dapat dicontoh dalam menerapkan etika politik. Misalnya apa yang terjadi pada Bung Hatta, Wakil Presiden Pertama Indonesia, yang kedapatan menyimpan klipung (guntingan koran) iklan sepatu *Bally* di dalam buku yang tersimpan di perpustakaanannya. Hingga akhir hayatnya, sepatu itu tetap tak sanggup dibelinya, dia tidak mau memanfaatkan kekuasaannya untuk membeli sepatu tersebut⁷⁰. Bahkan Bung Hatta menolak naik haji menggunakan fasilitas negara dengan alasan tidak pantas untuk menerimanya. Lalu untuk beribadah haji, beliau kumpulkan dananya dari honorinya mengisi ceramah, diskusi, seminar dan menulis⁷¹.

Lalu ada cerita lain mengenai KH. Hasyim Asya'ari dan Ki Bagus Hadikusumo yang menerima dengan lapang dada menghapus tujuh kata dalam Sila Pertama Piagam Jakarta yang diprotes oleh tokoh-tokoh dari Indonesia Timur seperti AA Maramis dan Latuharhary. Kelapangan dada kedua tokoh muslim itu merupakan teladan bahwa dalam etika politik dan

⁶⁸ <https://news.detik.com/pemilu/d-7421018/vonis-dkpp-terbukti-asusila-ketua-kpu-hasyim-asyari-diberhentikan> diunduh pada 04/07/2024

⁶⁹ <https://www.antarane.ws.com/berita/3888741/dewas-kpk-firli-bahuri-langgar-kode-etik> diunduh pada 10/07/2024

⁷⁰ Cornelis, Vieta Imelda, Sri Astutik, and Nur Handayati. (2019). "Strategi Pengembangan Nilai-Nilai Anti Korupsi Melalui Agen Perubahan Anti Tindakan Koruptif Dalam Dunia Pendidikan." *STRATEGI PENGEMBANGAN NILAI-NILAI ANTI KORUPSI MELALUI AGEN PERUBAHAN ANTI TINDAKAN KORUPTIF DALAM DUNIA PENDIDIKAN*, Vol. 13(1). H. 32

⁷¹ Latif, Yudi. (2014). *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*, Bandung: Mizan. H. 383-384

demokrasi Pancasila dibutuhkan sikap mau berkorban untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu bangsa Indonesia⁷².

c. Media Sosial Tanpa Kendali

Banyak data yang menunjukkan bahwa generasi muda begitu aktif di dalam penggunaan media sosial. Media sosial memberikan dampak positif sekaligus negatif terhadap penggunanya. Pengaruh media sosial terhadap karakter pemuda masa kini sangat kompleks. Di satu sisi, media sosial dapat menjadi wadah untuk berbagi informasi, membangun jaringan sosial, dan meningkatkan kreativitas. Di sisi lain, terlalu banyak paparan terhadap media sosial dapat memengaruhi perspektif pemuda terhadap berbagai nilai dan norma, baik yang positif maupun negatif⁷³.

Dampak negatif terhadap pemuda yang terpapar dengan media sosial, antara lain ditunjukkan dengan gejala, misalnya interaksi tatap muka cenderung menurun yang membuat para pemuda menjadi anti-sosial, melahirkan *cyber bullying*, terpengaruh terhadap nilai-nilai negatif seperti radikalisme dan berita-berita *hoax*⁷⁴.

Perkembangan teknologi dan informasi digital bagaimanapun tidak mungkin dihindari. Pengguna paling aktif dari teknologi tersebut adalah pemuda. Mereka memanfaatkan media sosial seperti instagram, facebook, tik tok dan lainnya dengan berbagai kepentingan. Jikalau ada asumsi yang mengatakan bahwa pemuda menggunakan media sosial untuk kepentingan *update status* dan *swafoto*, ternyata menurut survey dari Meta dan Creativox terhadap pemuda berusia 15-35 tahun, sekitar 87% digunakan untuk menyuarakan isu-isu sosial. Sekitar 35% dari mereka memanfaatkan platform media sosial untuk terhubung dengan keluarga dan teman. Dan sekitar 34% yang mengatakan bahwa terhubung dengan media sosial dapat membuka peluang baru⁷⁵.

⁷² Hasibuan, Mara Ongku. (2021). "Wahid Hasyim Dan Toleransi Beragama Dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945." *RUSYDIAH: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 2(2). H. 142.

⁷³ Sitompul, Netty Tesa Yolanka. (2024). "Pengaruh Media Sosial terhadap Karakter Pemuda Masa Kini." *Jurnal Pendidikan Agama Dan Teologi* Vol. 2(1). H. 45

⁷⁴ *Ibid.* H. 46-47

⁷⁵ <https://id.techinasia.com/riset-meta-pemuda-media-sosial> diunduh pada 04/07/2024

Kenyataannya setiap informasi yang ber-*sluweran* di media sosial akan mudah diakses dan di-*update* oleh generasi muda. Namun demikian tidak semua isu akan dilahap oleh pemuda. Ternyata pemuda cukup selektif memilih isu yang diminatinya. Berdasarkan *release* survey Katadata Insight Center (KIC), pada Oktober 2023, ada beberapa isu yang disampaikan oleh para pemangku kebijakan yang disukai oleh para pemuda, sebagaimana disebutkan dalam Tabel 8 berikut ini⁷⁶.

Tabel 8
Survey Isu-Isu Politik yang Penting Bagi Generasi Muda

ISU	PROSENTASE
Penyediaan lapangan pekerjaan	48,2
Jaminan Kesehatan/Kesra	13,5
Ekonomi digital/kreatif	13,2
Dukungan kewirausahaan	7,6
Demokrasi/kebebasan	6,2
Lingkungan hidup	4,6
Pendapatan	2,1
Akses transportasi publik	1,7
Kepemilikan rumah	1,5
Lainnya	1,5

Selanjutnya CSIS pernah melakukan survey terhadap 1.192 responden yang berusia antara 17-39 tahun di 34 Propinsi pada 8-13 Agustus 2022 tentang isu-isu politik yang paling diperhatikan dalam perhelatan Pemilu 2024 adalah sebagai berikut⁷⁷.

Tabel 9
Survey CSIS tentang Isu-Isu Penting Bagi Pemuda dalam Pemilu 2024

ISU	PROSENTASE
Kesejahteraan Masyarakat	44,4
Lapangan Kerja	21,3
Pemberantasan Korupsi	15,9
Demokrasi dan Kebebasan Sipil	8,8
Kesehatan	6,2
Lingkungan Hidup	2,3
TT/TJ	1

⁷⁶ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/15/isu-apa-yang-penting-bagi-anak-muda-ini-hasil-surveinya> diunduh pada 04/07/2024

⁷⁷ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/28/daftar-isu-yang-paling-diperhatikan-anak-muda-dalam-pemilu-2024-kesejahteraan-teratas> diunduh pada 05/07/2024

Dari dua data di atas menunjukkan bahwa generasi muda terbuka terhadap politik. Ini menunjukkan bahwa asumsi generasi muda bersikap apatis terhadap isu-isu politik tidak dapat dibenarkan sepenuhnya. Banyak ragam yang menunjukkan berbagai eksistensi generasi muda dalam politik.

Jika politik hanya dimaknai sebatas aktivitas di partai politik atau berpartisipasi secara langsung terhadap kebijakan pemerintah, maka tidak banyak ruang yang dapat dimanfaatkan oleh generasi muda. Dengan memanfaatkan jaringan media sosial, generasi muda dapat menyuarakan aspirasi-aspirasi politiknya. Melalui platform media sosial juga, mereka dapat berdiskusi dan berdebat mengenai isu-isu kebijakan politik. Bahkan beberapa di antara mereka turun ke lapangan melakukan advokasi terhadap mereka yang dirugikan oleh kebijakan negara, seperti membela masyarakat yang tergesur, diperlakukan secara tidak adil dan melawan kesewenangan aparat. Tidak sedikit video viral yang diunggah oleh generasi muda yang kemudian mendapat respon masyarakat dan pemerintah.

Melalui media sosial, generasi muda menjadi lebih terbuka terhadap isu-isu politik. Akses media sosial tidak hanya dimanfaatkan sebatas mendapatkan informasi di seputar politik, tapi mampu mengartikulasikannya ke dalam berbagai *content-content creative* yang dapat mereka unggah melalui media sosial, seperti Tik-tok, Youtube, Instagram, Facebook dan lain sebagainya.

Di saat pemilu, biasanya aktivitas media sosial meningkat. Beberapa unggahan bernada positif, tapi tidak sedikit yang bermakna negatif, seperti penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, ancaman, pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Beberapa pelakunya adalah generasi muda. Bawaslu menyebutkan, ada 204 konten media sosial yang melanggar UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE. Menurut Bawaslu, sebagian besarnya adalah ujaran kebencian, politisasi SARA, dan penyebaran berita bohong⁷⁸. Salah satu kasus yang

78

<https://pemilu.tempo.co/read/1817043/bawaslu-temukan-204-konten-internet-langgar-aturan-selama-masa-kampanye> diunduh pada 05/07/2024

cukup menyita perhatian adalah komentar Aiman Wicaksono mengenai ketidaknetralan aparat Kepolisian pada pemilu 2024 yang menyebar cepat di media sosial dan berujung pada pelaporan dirinya ke Polda Metro Jaya.

Ujaran kebencian, berita bohong, ancaman, pencemaran nama baik yang beredar di media sosial, khususnya di saat pemilu, menunjukkan rendahnya etika politik dalam media sosial. Penerapan UU ITE saja tidaklah efektif untuk meredam konten-konten negatif itu. Harus ada upaya pendidikan dan peningkatan wawasan yang memberikan penyadaran bahwa menabur ujaran kebencian dan berita bohong di media sosial, selain tidak etis, juga akan membunuh demokrasi Pancasila yang mana di saat ini sedang dikonsolidasikan oleh seluruh elemen kebangsaan.

14. Dampak Etika Politik Generasi Muda terhadap Demokrasi Pancasila dan Permasalahannya

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, Pancasila telah menjadi dasar ideologi dan pandangan hidup yang tidak hanya mengarahkan perilaku warga negara, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam sistem pemerintahan yang dikenal dengan istilah Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berakar pada nilai-nilai luhur Pancasila, mencakup prinsip-prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Agar sistem ini dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan harus ditopang dengan penerapan etika politik. Etika politik memainkan peran krusial dalam membentuk dan menjaga kualitas demokrasi Pancasila. Etika politik menentukan para pelaku politik berperilaku dan membuat keputusan yang berdampak luas kepada masyarakat.

a. Etika Politik Untuk Memperkuat Kedaulatan Rakyat

Etika politik tidak lahir dalam ruang vakum. Realitas politik menjadi objek dalam kajian etika politik. Realitas politik suatu negara dapat menjadi ukuran sejauh mana etika politik dimanifestasikan. Jika politik berkontribusi dalam membuat kebijakan yang memihak pada kepentingan masyarakat, maka etika politik telah dimanifestasikan. Dengan demikian, suatu tindakan dapat disebut berdimensi politik jika memiliki sangkut paut dengan

kepentingan seluruh masyarakat. Sementara itu, politisi adalah orang yang berprofesi mengurus kepentingan masyarakat⁷⁹.

Etika politik hadir untuk memeriksa dan mempertanyakan logika dan implikasi-implikasi etis dari sebuah kebijakan (keputusan) yang berdampak langsung pada kepentingan masyarakat. Mengurus kepentingan masyarakat itu membutuhkan instrumen yang disebut dengan kekuasaan. Secara politik, mereka yang memiliki kekuasaan pastilah berdasarkan mandat dari pemberi legitimasi, yaitu rakyat. Oleh sebab itu, legitimasi kekuasaan haruslah berdampak pada kebijakan yang berpihak pada rakyat.

Etika politik diadakan dengan maksud agar tujuan kekuasaan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat tersebut. Magnis-Suseno menyatakan bahwa etika politik tidak akan pernah terwujud tanpa adanya legitimasi kekuasaan. Setiap kekuasaan yang diamanatkan kepada seseorang mengandung tuntutan pertanggungjawaban.⁸⁰ Tuntutan itu didasari dari sebuah pertanyaan, apa yang menjadi dasar wewenang seorang penguasa mengatur masyarakat?

Seseorang dapat memiliki kekuasaan disebabkan adanya legitimasi yang disematkan kepada penguasa. Kekuasaan dalam terminologi modern dilekatkan pada negara. Negara merupakan manifestasi dari kekuasaan yang terinstitusionalisasi, maka dia memiliki wewenang dan otoritas. Wewenang dan otoritas itulah, menurut Miriam Budiardjo, yang kemudian menyebabkan negara berhak menuntut ketaatan warga negaranya, sekaligus berhak untuk memerintahkan warga negara untuk mematuhi⁸¹.

Kekuasaan yang dimiliki oleh negara bersumber dari tiga legitimasi. *Pertama*, legitimasi religius yang bersumber dari faktor-faktor adiduniawi. Seseorang mendapatkan legitimasi ini dikarenakan dirinya memiliki kekuatan adiduniawi (kesaktian) berupa kemampuannya berdialog dengan alam gaib atau Tuhan. *Kedua*, legitimasi elit yang diserahkan kepada seseorang yang memiliki kecakapan khusus untuk memerintah yang mana tidak seluruh orang memiliki kemampuan tersebut. Misalnya dalam

⁷⁹ Suseno, Franz Magnis. (2016). *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia. H. 17

⁸⁰ *Ibid*, h. 31

⁸¹ Budiardjo, Miriam. (1984). *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*, Jakarta: Sinar Harapan. H.

peperangan, kekuasaan untuk memimpin pasukan hanya akan diserahkan kepada orang yang memiliki kepandaian dan keberanian berperang⁸².

Ketiga, legitimasi demokratis. Legitimasi kekuasaan ini diberikan berdasarkan pada kedaulatan rakyat⁸³. Pemberian kekuasaan berdasarkan hal ini dilakukan antara lain melalui mekanisme pemilihan. Dalam pemerintahan parlementer, seseorang mendapatkan legitimasi kekuasaan melalui pemilihan di parlemen. Sedangkan dalam sistem presidensial, presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. Sistem parlementer ataupun presidensial, tetap mengakomodasi pelaksanaan pemilu sebagai wujud dari kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, apapun sistem pemerintahan yang dianut oleh sebuah negara, jika mekanisme pemberian legitimasi kekuasaannya dilaksanakan melalui mekanisme pemilu, maka negara tersebut sudah dapat disebut demokratis.

Namun apapun jenis legitimasi kekuasaan itu tidak akan memiliki makna apapun dalam konteks politik jika tidak bersumber dari legitimasi etis. Misalnya seseorang dapat saja memiliki wewenang atau otoritas disebabkan kekuasaannya dan mendapatkan legitimasi hukum. Jika kewenangan yang dimilikinya itu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka keputusan yang dikeluarkannya adalah legal (sah). Tapi legalitas tidak selalu menjamin legitimasi etis. Sebabnya legalitas hanya menggunakan hukum yang berlaku sebagai kriteria keabsahannya, padahal belum tentu keputusan tersebut dapat dibenarkan secara etis⁸⁴. Misalnya dalam konteks pemilu dan pilkada, secara formal ada aturan yang membatasi seseorang bisa menjadi kandidat kepala/wakil daerah atau presiden/wakil presiden. Tapi aturan membolehkan keluarga petahana mencalonkan diri sebagai kandidat. Jika kemudian ada yang mencalonkan, secara etis tidak patut karena dalam kontestasi tersebut ada ketidakseimbangan.

Selain itu, dalam demokrasi sering kali dikatakan bahwa keputusan terbaik adalah cerminan dari mayoritas masyarakat. Tapi apakah mayoritas itu sudah mencerminkan tindakan etis? Berdasarkan itu, banyak fakta

⁸² Suseno, Franz Magnis. *Op. cit.* H. 66-67

⁸³ *Ibid*, h. 68

⁸⁴ *Ibid*, h. 77

menunjukkan dan dapat disimpulkan bahwa dukungan mayoritas suatu kebijakan politik tidak menjamin harkat moral kebijakan tersebut⁸⁵.

Etika politik menjadi urgen dalam kajian ilmu politik disebabkan oleh tugasnya untuk terus mempertanyakan bagaimana legitimasi politik itu digunakan. Etika politik tidak melulu soal bagaimana para politisi mempraktekkan kekuasaan sesuai dengan norma-norma yang berlaku, tapi juga soal bagaimana publik memanfaatkan partisipasi politik tersebut untuk mengarahkannya pada kepentingan dan kemakmuran bersama. Melalui etika politik, sesungguhnya publik dapat berpartisipasi secara langsung. Misalnya publik dapat menilai dan bersikap secara kritis dan rasional terhadap kebijakan pemerintah berdasarkan pengetahuan yang diketahuinya dan kesadaran bahwa yang bersangkutan mampu mempertanggungjawabkannya⁸⁶.

Etika politik tidak hanya berkaitan dengan perilaku etis atau tidak etis para politikus. Etika politik memiliki tiga dimensi: dimensi tujuan politik, dimensi sarana, dan dimensi aksi politik. Dimensi 'tujuan' berfokus pada pencapaian kesejahteraan masyarakat dan kehidupan damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan. Pemerintah, dalam menjalankan negara, harus memprioritaskan kesejahteraan masyarakat dan kehidupan damai. Kebijakan pemerintah harus dirumuskan dengan mempertimbangkan prioritas, program, metode, dan landasan filosofisnya. Dimensi sarana mencakup sistem dan prinsip dasar dalam pengorganisasian praktik penyelenggaraan negara. Dimensi ini mencakup dua pola normatif: tatanan politik yang harus mengikuti prinsip solidaritas, pluralitas, dan struktur sosial yang ditata sesuai prinsip keadilan, serta kekuatan politik yang diatur berdasarkan prinsip timbal balik. Dalam dimensi aksi politik, pelaku memegang peran dalam menentukan rasionalitas politik⁸⁷.

⁸⁵ *Ibid*, h. 80

⁸⁶ Ritaudin, M. Sidi. (2014). "Wawasan Etika Politik, Membangun Sikap Kritis dan Rasional Politik Bangsa", *Tapis*, Vol. 10(2). H. 17

⁸⁷ Majid, Nur Kholis. (2024). "Pancasila sebagai Landasan Etika Politik: Tantangan dan Peluang di Era Globalisasi." *Action Research Literate*, Vol. 8(3). H 513.

b. Demokrasi Pancasila sebagai Perwujudan Kedaulatan Rakyat

Untuk menjaga iklim demokrasi tetap sehat, salah satu instrumen penting yang harus ada etika politik. Etika politik dalam demokrasi tidak dapat diabaikan. Etika politik menjadi landasan bagi terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Apalagi pedoman pelaksanaan demokrasi di Indonesia diinspirasi dari Sila ke-4 Pancasila yang pada kata-kata “hikmah-kebijaksanaan” mengandung cita-cita etis.

Dalam konteks Demokrasi Pancasila, sebagaimana disebutkan dalam UUD NRI 1945, Pasal 1, Ayat (2), “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, etika politik menjadi pilar utama untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi politik. Tanpa etika politik yang kuat, demokrasi bisa berubah menjadi anarki atau tirani mayoritas, di mana keputusan diambil tanpa memperhatikan kepentingan umum atau hak-hak minoritas.

Secara historis demokrasi yang hendak dibangun oleh para pendiri bangsa adalah demokrasi, menurut Bung Karno, yang “membawa kepribadian bangsa Indonesia”⁸⁸. Demokrasi juga bukan sekedar alat teknis, tetapi sebuah cerminan alam kejiwaan, kepribadian dan cita-cita nasional⁸⁹. Selain itu yang membedakan demokrasi di Indonesia dengan negara lainnya dikarenakan adanya dua ciri, yaitu kerakyatan (kedaulatan rakyat) dan permusyawaratan (kekeluargaan).

Cita kerakyatan bertujuan untuk menghargai suara rakyat dalam politik dengan memungkinkan peran dan pengaruh besar rakyat dalam proses pengambilan keputusan oleh pemerintah. Cita permusyawaratan mencerminkan keinginan untuk membentuk negara persatuan yang dapat mengatasi kepentingan individu dan kelompok, mencerminkan semangat kekeluargaan dalam keragaman bangsa Indonesia dengan mengakui adanya “kesetaraan dalam perbedaan”⁹⁰.

Demokrasi Indonesia lahir dari tradisi yang telah lama berakar di bumi Indonesia. Menurut Bung Hatta, demokrasi itu berakar pada *pertama*,

⁸⁸ Rahardjo, M. Dawam dan I. Gusmian, ed. (2002). *Bung Karno dan Pancasila: Menuju Revolusi Nasional*, Yogyakarta: Galang Pres. H. 208

⁸⁹ Latif, Yudi. (2011). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia. H. 475

⁹⁰ *Ibid*, h. 476-477

tradisi kolektivisme musyawarah masyarakat desa. *Kedua*, ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan Ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antar manusia sebagai makhluk Tuhan. *Ketiga*, paham sosialisme Barat⁹¹.

Demokrasi *a la* Indonesia ini bisa berdiri sekalipun dalam sejarah Indonesia pernah berada dalam sistem feodalistik, tapi tradisi musyawarah yang merupakan akar dari demokrasi tidak hilang. Ini disebabkan karena tanah yang menjadi faktor produksi dalam masyarakat tidak dikuasai oleh negara. Pemanfaatannya harus berdasarkan persetujuan masyarakat melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat. Dengan demikian tradisi itu hidup menjadi tradisi bangsa Indonesia⁹².

Selanjutnya stimulus Islam memberikan makna bagi demokrasi Indonesia dengan prinsip egaliterianisme dalam bingkai religiusitas. Prinsip tersebut diambil dari semangat tauhid, yaitu mengesakan Allah sekaligus memandang bahwa manusia sederajat di hadapan Tuhan dan melarang adanya pererendahan martabat dan pemaksaan pendapat. Dengan prinsip persamaan, manusia didorong menjadi makhluk sosial yang dapat menjalin kerja sama dan persaudaraan untuk mengatasi kesenjangan dan meningkatkan mutu kehidupan bersama⁹³. Selanjutnya cita-cita humanisme yang ditemukan dari peradaban Barat semakin memantapkan aktualitas demokrasi Indonesia dalam kerangka modern.

Secara historis istilah demokrasi Pancasila baru digagas setelah rezim Orde Lama berakhir. Istilah itu didasari pada TAP MPRS RI No. XXXVII/MPRS/1968 tentang Pencabutan Ketetapan MPRS No. VIII/MPRS/1965 tentang Pedoman/Pelaksanaan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Kata demokrasi Pancasila ditemukan dalam TAP tersebut pada Pasal 6. Demokrasi Pancasila lahir sebagai antitesis dari demokrasi terpimpin yang dikemukakan Bung Karno⁹⁴.

⁹¹ Latif, Yudi. (2014). H. 364

⁹² *Ibid.* h. 366

⁹³ Madjid, Murcholish. (1992). *Islam, Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina. H. 4

⁹⁴ Sudrajat, Ajat. (2016). "Demokrasi Pancasila dalam Perspektif Sejarah." *Mozaik: Kajian Ilmu Sejarah*, Vol. 8(1). H. 13

Apapun konsepsi mengenai demokrasi Pancasila itu, sejatinya adalah demokrasi yang bersumber dari kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Dengan demikian demokrasi harus sesuai dengan apa yang sebelumnya oleh Bung Karno sebutkan, “berbasiskan pada tradisi bangsa Indonesia”.

Menurut Jimly Asshiddiqie ada tiga prinsip yang dimiliki dalam demokrasi Pancasila⁹⁵. *Pertama*, kebebasan atau persamaan. Kebebasan dan persamaan adalah fondasi dari demokrasi. Kebebasan dianggap sebagai cara untuk mencapai kemajuan dan menghasilkan usaha maksimal dari individu tanpa adanya pembatasan dari pihak berwenang. Dengan prinsip persamaan, semua orang diperlakukan setara, tanpa diskriminasi, dan diberikan akses serta kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri sesuai potensinya. Kebebasan dalam demokrasi Pancasila ini tidak berarti liberalisme bebas yang berkembang di Barat, melainkan kebebasan yang tidak mengganggu hak dan kebebasan orang lain.

Kedua, kedaulatan rakyat. Dengan konsep kedaulatan rakyat, inti dari kebijakan yang dibuat adalah keinginan rakyat dan demi kepentingan rakyat. Mekanisme ini akan mencapai dua tujuan. Pertama, mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan, dan kedua, memastikan bahwa kepentingan rakyat terjamin dalam pelaksanaan pemerintahan. Implementasi lain dari konsep kedaulatan rakyat adalah adanya pengawasan oleh rakyat. Pengawasan ini dilakukan karena demokrasi tidak mengandalkan kebaikan hati penguasa.

Ketiga, pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab. Pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab adalah esensi dari prinsip demokrasi Pancasila. Dalam konteks ini, keterbukaan berarti bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan secara transparan, di mana informasi tentang kebijakan dan tindakan pemerintah dapat diakses oleh publik. Pemerintahan bertanggung jawab pada setiap tindakan dan kebijakan mereka kepada rakyat. Prinsip ini memastikan bahwa pemerintah bekerja untuk kepentingan rakyat, menghindari penyalahgunaan kekuasaan,

⁹⁵ Asshiddiqie, Jimly. (2011). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika. H. 198

dan selalu mendahulukan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, demokrasi Pancasila mendorong partisipasi aktif rakyat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan, serta menjamin akuntabilitas pemimpin terhadap tindakan mereka.

Dalam perjalanannya, demokrasi di Indonesia belum berhasil membangun cita kerakyatan yang berpangkal pada kedaulatan dan cita permusyawaratan yang berpangkal pada rasa kekeluargaan dan solidaritas. Saat ini demokrasi baru berlangsung secara prosedur⁹⁶, belum teraktualisasi sebagaimana yang diharapkan. Demokrasi kini baru dilakukan pada prinsip bagaimana kontestasi dilakukan secara terbuka untuk mendapatkan legitimasi publik atas kekuasaan. Oleh sebab itu demokrasi Pancasila harus diaktualisasikan ke dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara⁹⁷.

Demokrasi pada dasarnya adalah cara untuk mencintai sesama dengan menghormati setiap individu sebagai subjek yang berdaulat, bukan sebagai objek penindasan oleh kekuatan atau modal. Bagi bangsa Indonesia, demokrasi bukan hanya alat teknis, tetapi juga mencerminkan jiwa, kepribadian, dan cita-cita nasional. Demokrasi yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia bukanlah demokrasi yang mengarah pada diktator mayoritas atau tirani minoritas, melainkan demokrasi permusyawaratan yang menghargai hak individu, hak kelompok marginal, dan hak teritorial⁹⁸.

Dalam demokrasi Pancasila, konsep permusyawaratan diartikan sebagai kecintaan terhadap sesama warga, diekspresikan melalui pengembangan "negara kekeluargaan" yang melampaui kepentingan individu dan golongan, serta mengembangkan "negara kesejahteraan" yang mampu mewujudkan keadilan sosial.

Untuk mengekspresikan cita kerakyatan dan permusyawaratan dalam demokrasi Pancasila itu hanya dapat dilaksanakan melalui penanaman etika politik. Cita kedaulatan dapat diekspresikan melalui partisipasi rakyat dalam proses politik. Etika politik yang baik mendorong

⁹⁶ Gandamana, Apiek. (2017). "Memaknai Demokrasi Pancasila." *Jurnal Handayani PGSD FIP Unimed*, Vol. 7(1). H. 4

⁹⁷ Yunus, Nur Rohim. (2015). "Aktualisasi Demokrasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara", *Socio Didaktika: Social Science Education Journal*. Vol. 2(2). H. 162

⁹⁸ Latif, Yudi. (2014). H. 472

partisipasi aktif dari masyarakat, karena rakyat merasa bahwa suara mereka didengar dan dihargai. Ketika para pemimpin politik menunjukkan komitmen terhadap etika politik, seperti transparansi dan tanggung jawab, rakyat lebih termotivasi untuk terlibat dalam pemilu, musyawarah, dan bentuk-bentuk partisipasi lainnya. Sebaliknya, jika etika politik diabaikan, misalnya melalui praktik korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan, rakyat akan merasa apatis dan kehilangan kepercayaan, yang pada akhirnya melemahkan demokrasi itu sendiri. Dengan demikian, etika politik membantu menciptakan kebijakan dari hasil proses demokrasi Pancasila lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

c. Pengamalan Etika Politik Guna Mendorong Demokrasi Pancasila

Budaya politik menjadi cerminan, bagaimana demokrasi dilaksanakan berdasarkan etika politik. Berdasarkan pendekatan etika politik, maka demokrasi dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip meritokrasi. Meritokrasi adalah sistem politik yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memimpin berdasarkan kemampuan atau prestasi, bukan kekayaan atau kelas sosial tertentu⁹⁹.

Demokrasi menghendaki adanya mekanisme meritokratis di dalam pengisian jabatan-jabatan publik, bukan didasarkan pada KKN. Meritokrasi adalah sistem politik yang memberikan peluang kepada setiap individu untuk memimpin berdasarkan kompetensi atau prestasi. Kemajuan dalam sistem ini didasarkan pada kinerja, yang dievaluasi melalui tes atau pencapaian yang dapat dibuktikan.

Prinsip ini sangat mengedepankan etika politik. Diharapkan pemimpin yang lahir adalah pemimpin yang memiliki kapabilitas yang kuat untuk membawa bangsa ke gerbang kesejahteraan. Selain itu, prinsip ini dapat memberikan gambaran yang seutuhnya tentang rekam jejak calon pemimpin yang disuguhkan sehingga masyarakat mendapat kesempatan berpikir secara jernih untuk menunjuk seseorang menjadi pemimpinnya.

Namun banyak catatan menunjukkan bahwa budaya politik meritokrasi masih menjadi barang mewah dalam setiap pengisian jabatan.

⁹⁹ Sabani, Agil, and Naiya Aulia. (2024). "Pentingnya Implementasi Sistem Meritokrasi Dalam Instansi Pemerintahan Indonesia." *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, Vol. 1(3). H. 147.

KKN yang menjadi musuh bersama dalam reformasi masih menghantui dalam pengisian jabatan-jabatan tersebut. Ini terbukti 61 kepala daerah dari tahun 2021-2023 yang ditangkap karena salah satunya memperjualbelikan jabatan¹⁰⁰.

Bahkan Pilkada yang mestinya diharapkan melahirkan pemimpin yang kompeten, justru menjadi pelestarian kekuasaan politik dinasti. Menurut catatan Kemendagri, ada 60 atau 11 persen kasus dinasti politik era Pilkada langsung selama 2005-2014. Jumlah itu cenderung meningkat selama rentang waktu 2015-2018 menjadi 117 atau 21 persen. Dari 11 persen menjadi 21 persen. Dan di 2020, Pilkada serentak terakhir sebelum 2024, bertambah menjadi 175 atau 32 persen. Jadi politik dinasti terus meningkat, bukan berkurang," papar Siti Zuhro¹⁰¹.

Memang tidak ada aturan yang melarang bahwa keluarga petahana mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Tapi menurut etika politik kurang tepat dikarenakan ada pemanfaatan akses kekuasaan terhadap kandidat yang berasal dari keluarga petahana. Memang politik dinasti tidak selamanya berujung pada kenestapaan dan derita pada rakyat. Hanya saja dinasti politik memotong jalur politik etis di mana demokrasi semestinya dipersiapkan buat mereka yang telah menorehkan prestasi-prestasi yang dapat diukur dan dirasakan oleh publik. Tapi itu sirna karena politik dinasti.

Dalam konteks itu kita perlu belajar bagaimana menciptakan budaya politik etis untuk mendorong demokrasi Pancasila. Dalam budaya politik di Jepang, seorang pejabat akan mundur jika gagal atau berurusan dengan hukum, seperti yang terjadi pada Perdana Menteri Takeo Miki di akhir tahun 1970an¹⁰². Budaya mundur karena gagal atau bermasalah itu sesungguhnya memiliki semangat etis bahwa kekuasaan harus diserahkan kepada mereka yang memiliki integritas dan kesiapan untuk mengorbankan kepentingan pribadinya.

¹⁰⁰ <https://nasional.tempo.co/read/1865207/61-kepala-daerah-jadi-tersangka-korupsi-pada-2021-2023-icw-lingkaran-setan-sejak-awal> diunduh pada 20/06/2024

¹⁰¹ <https://mol.id/politik/read/2023/10/29/595149/data-kemendagri-siti-zuhro-era-jokowi-dinasti-politik-di-daerah-meningkat> diunduh pada 18/06/2024

¹⁰² Ritaudin, M. Sidi. (2014). "Wawasan Etika Politik, Membangun Sikap Kritis dan Rasional Politik Bangsa", *Tapis*, Vol. 10(2). H. 21

Para elit hendaknya juga memberikan keteladanan, khususnya kepada generasi muda. Tingkah lakunya akan terus disorot oleh pantauan publik dan dapat mempengaruhi publik secara luas. Oleh sebab itu, tindak-tanduknya harus mencerminkan norma-norma sosial yang berlaku. Amerika Serikat memberikan contoh terbaik tentang bagaimana pemimpin (publik figur) memberikan contoh.

Gary Warren Hart, Senator asal Colorado, di tahun 1988 semestinya bertarung dengan George W. Bush (Bush Senior) dalam pemilihan Presiden AS. Hart mundur dari pencalonannya sebagai kandidat presiden dari Partai Demokrat menyusul terungkapnya skandal perselingkuhannya dengan seorang model dari Miami, Donna Rice. Ada kesan dari mundurnya pencalonan Hart itu menandai kemunafikan Amerika. Bukankah *free sex* sudah membudaya di sana? Tapi harus diingat bahwa kandidat presiden dan seorang senator merupakan publik figur yang setiap tindakannya akan berimplikasi secara luas kepada masyarakat¹⁰³. Dengan demikian, keputusan publik mengecam perselingkuhan Hart itu bukan didasari oleh moral privat, tapi etika publik, lebih dekatnya etika politik yang menyebutkan bahwa publik figur itu harus memberi contoh. Jika dia gagal memberi contoh yang baik, bagaimana dia mampu memberi sumbangsih dan dedikasi terbaiknya dalam memimpin bangsa di masa depan.

Demokrasi itu tidak selalu bermuara pada *the winner takes all*. Ternyata itu tidak berlaku bagi para pelopor persatuan Indonesia. Dalam Sidang Pemuda Indonesia di Jakarta 1928, Bahasa Indonesia, yang rumpunnya berasal dari Melayu, justru menjadi bahasa persatuan. Mereka tidak memilih Bahasa Jawa yang penuturnya lebih banyak. Tapi memilih rumpun bahasa yang datang dari kelompok yang tidak mayoritas¹⁰⁴.

Pilihan terhadap Bahasa Indonesia merupakan pilihan rasional mengingat sejak dahulu bahasa Melayu digunakan bukan hanya sebagai bahasa pergaulan lintas daerah, tapi juga bahasa intelektual. Contohnya beberapa literatur klasik yang ditulis oleh pemikir seperti Abdur Rauf Singkel, Hamzah Fansuri dan Syamsuddin Sumatrani, semua ditulis dalam

¹⁰³ Madjid, Nurcholish. (2002). *Pintu-Pintu Menuju Tuhan*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina. H. 184

¹⁰⁴ Latif, Yudi. (2014). H. 416

Bahasa Melayu. Setelah Belanda tiba di Indonesia, para misionaris Kristen menerjemahkan Injil dalam Bahasa Melayu. Inilah yang kemudian menyebabkan Bahasa Melayu berkembang menjadi bahasa nasional.

Etika politik dalam demokrasi menegaskan makna tentang eksistensi kedaulatan rakyat. Demokrasi Pancasila menegaskan tentang kedaulatan dalam cita permusyawaratan. Dalam konteks itu, ada pengakuan tentang kedaulatan masyarakat bukan hanya dalam partisipasi politik seperti menyampaikan pendapat dan aspirasi. Tapi juga adanya pengakuan terhadap kepemilikan dan HAM. Dengan demikian pihak yang memiliki wewenang tidak boleh merusak dan merampas kedaulatan tersebut dengan alasan apapun. Mr. Amir Syarifuddin, misalnya, ketika memimpin gerilya mendapati pasukannya mengambil buah kelapa milik rakyat. Dalam amarahnya, Amir meletuskan tembakan peringatan seraya berkata dengan nada tinggi, “tentara harus melayani rakyat, bukan mengambil kepunyaan rakyat¹⁰⁵.” Buat sebagian pihak, tindakan itu perkara sepele. Tapi kelapa kepunyaan rakyat kecil itu tetap harus dihargai sebagai bagian dari menjaga kedaulatan rakyat.

Demokrasi membutuhkan sikap terbuka dan toleran terhadap perbedaan pendapat. Lihatlah betapa tajamnya perdebatan antara Muhammad Natsir dan Bung Karno tentang ideologi negara. Natsir menginginkan Islam sebagai dasar negara, sementara Bung Karno tetap pada Pancasila. Tapi silang pendapat itu tidak melunturkan persahabatan dan komitmen terhadap keutuhan NKRI. Natsir adalah orang yang melarang Sekarmadji Kartosoewirjo untuk memproklamasikan Darul Islam. Dalam sebuah kesempatan lain, Natsir berkata, “Di Yogyakarta selama revolusi kemerdekaan, saya adalah salah satu di antara menteri-menteri yang memiliki hubungan paling dekat dengan Bung Karno... Polemik-polemik yang tajam di antara kami pada 1930-an tentang dasar negara Indonesia telah terlupakan”¹⁰⁶.

Kepemimpinan dalam demokrasi Pancasila merupakan pancaran hikmat-kebijaksanaan yang diidealisasikan dalam kearifan bangsa

¹⁰⁵ *Ibid.* H. 386

¹⁰⁶ Latif, Yudi. (2014). H. 430

Indonesia. Tidak boleh ada kepentingan individu tercampur di dalamnya. Bahkan kebijakan yang telah diputuskan itu harus dipasrahkan kepada Tuhan sebagai hasil perasan pikiran-pikiran terbaik sebagai darma bakti untuk bangsa dan negara.

Dr. Radjiman Widiodyaningrat mencontohkan kepada kita tentang bagaimana memasrahkan keputusan yang akan diambil kepada Tuhan demi kebaikan seluruh rakyat. Dalam sidang BPUPKI yang dipimpinnya, ada agenda yang lumayan alot untuk diputuskan mengenai bentuk negara. Ada pendapat berbentuk republik, ada juga yang berupa kerajaan dan lainnya. Dalam rapat tersebut tidak terjadi kemufakatan. Akhirnya diputuskanlah pengambilan keputusannya melalui mekanisme *votting*. Sebelum *votting* dimulai, Radjiman meminta kepada peserta rapat mengheningkan cipta terlebih dahulu. Tidak cukup sampai di situ, dia juga meminta kepada Ki Bagoes Hadikoesoemo untuk memimpin pembacaan doa. Lalu diputuskanlah, sebanyak 55 anggota BPUPKI menyokong republik sebagai bentuk negara Indonesia¹⁰⁷.

Apa yang sudah dicontohkan oleh para pendiri bangsa tentang politik sebagai jalan pengabdian pada kebajikan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama sudah dilaksanakan. Semua terjadi berkat ketegaran mereka menjunjung tinggi etika politik. Karenanya sangat mudah bagi orang seperti Ki Bagoes dan KH. Hasyim Asy'ari mengalah dengan mengizinkan dihapusnya tujuh kata dalam Sila Pertama Piagam Jakarta demi kepentingan integrasi bangsa. Muhammad Hatta yang tidak mau memanfaatkan jabatannya hanya untuk membeli sepasang sepatu yang diimpikannya sejak lama. Pertikaian dan perdebatan tajam sama sekali tidak menghalangi persahabatan Sukarno-Natsir, dan lain sebagainya. Dalam konteks ini, penulis hendak mengatakan jika ada statemen yang menyebutkan bahwa "*Ethics has no place in politics*" adalah suatu ungkapan yang tidak memiliki akar dalam sejarah dan budaya politik di Indonesia.

Apa yang telah dideskripsikan di atas merupakan idealitas tentang bagaimana etika politik dipraktekkan guna mendukung demokrasi Pancasila. Idealitas tersebut tidak sekedar menjadi kerangka normatif belaka (*das*

¹⁰⁷ Latif, Yudi. (2014). H. 423-424

sollen), tapi benar-benar dipraktekkan (*das sein*) oleh para pendiri bangsa tersebut. Jika pada kenyataannya ada masalah yang cukup signifikan terhadap praktek etika politik saat ini. Sudah barang tentu, problem tersebut akan mempengaruhi terhadap dukungan terhadap demokrasi Pancasila, khususnya di kalangan generasi muda.

Di antara akar masalah mengenai etika politik terhadap demokrasi Pancasila adalah tentang peran partai politik yang belum optimal untuk melakukan pendidikan politik dan kaderisasi. Jikalau kemudian ada proses pendidikan politik, itu pun masih bersifat indoktrinasi dan teoritik-normatif, minimnya kesempatan ruang partisipatif kepada generasi muda untuk berpolitik secara praktis. Dan ini kemudian diperburuk dengan minimnya keteladanan para elit hingga menyebabkan generasi muda memiliki sikap apatisisme dalam politik. Oleh sebab itu akar masalah tersebut mesti diurai guna memperkuat etika politik guna mendukung demokrasi Pancasila di kalangan generasi muda. Karenanya dibutuhkan langkah strategis internalisasi etika politik di kalangan muda guna mendukung tumbuhnya demokrasi Pancasila.

15. Langkah Strategis Internalisasi Etika Politik Di Kalangan Generasi Muda Guna Mendukung Tumbuhnya Demokrasi Pancasila

Banyak negara gagal mengonsolidasikan demokrasi, akhirnya kembali kepada otoritarianisme. Salah satu penyebabnya adalah karena tidak memiliki akar tradisi demokrasi yang kuat. Seperti yang terjadi di Thailand dan Myanmar, beberapa kali pemimpin yang lahir berdasarkan mekanisme yang demokratis digagalkan atau terjegal oleh kudeta. *Arab Spring* yang menjadi harapan lahirnya demokratisasi di Timur Tengah, malah menjadi *Arab Freeze*. Demokrasi membutuhkan tanah subur agar bisa tumbuh dengan baik. Mengapa demokrasi tumbuh subur di AS, menurut Alexis de Tocquville, karena sistem politik Amerika memiliki kecocokan dengan budaya demokrasi¹⁰⁸.

Berdasarkan indeks demokrasi yang dirilis oleh EUI pada tahun 2023, Indonesia mendapatkan nilai 6,53. Nilai tersebut dikategorikan sebagai *flawed*

¹⁰⁸ Latif, Yudi. (2020). *Pendidikan yang Berkebudayaan: Histori, Konsepsi, dan Aktualisasi Pendidikan Transformatif*, (Jakarta: Gramedia). H. 17

democracies (demokrasi cacat)¹⁰⁹. Sekalipun kategori itu tidak terlalu baik, namun Indonesia selalu berhasil membuktikan sebagai negara yang demokratis. Sampai saat ini, Indonesia berhasil merawat konsolidasi demokrasi. Memang belum sempurna, tapi sedang diupayakan untuk segera terwujud. Semua itu dipersiapkan untuk generasi muda. Merekalah kelak yang akan memperbaiki angka indeks demokrasi itu di masa yang akan datang. Oleh sebab itu dibutuhkan langkah strategis bagaimana menginternalisasikan etika politik di kalangan generasi muda guna mendukung penguatan demokrasi Pancasila. Langkah yang dapat dilakukan di antaranya melalui, *pertama*, pendidikan karakter dan pembudayaan etika politik, *kedua*, penataan regulasi di bidang politik, *ketiga*, pendidikan dan kaderisasi partai politik, *keempat*, aktualisasi politik generasi muda, *kelima*, peningkatan peran partai politik dalam memperkuat etika politik guna menumbuhkan demokrasi Pancasila bagi generasi muda.

a. Pendidikan Karakter dan Pembudayaan Etika Politik

Ada dua cara yang dilakukan untuk mewujudkan etika politik dan demokrasi Pancasila, yaitu melalui pendidikan karakter dan keteladanan elit. Pendidikan dilakukan untuk memberikan penyadaran kepada generasi muda tentang urgensi etika politik dalam mewujudkan demokrasi Pancasila. Pendidikan karakter diperlukan untuk menempa siswa (generasi muda) menjadi pribadi baik sekaligus warga negara yang baik¹¹⁰. Adapun target yang hendak dicapai dari pendidikan tersebut adalah mengantarkan generasi muda menemukan ketenangan dari setiap perubahan sosial yang disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya, bukan malah menjerumuskannya ke dalam lembah keterasingan. Seseorang yang berkarakter, biasanya akan tetap konsisten dengan setiap perubahan. Ini disebabkan karena konsistensi memegang prinsip atau nilai yang diyakini kebenarannya. Untuk membangun hal itu, maka pendidikan karakter diperlukan dalam peningkatan moral-etika generasi muda.

¹⁰⁹ <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1688664-indeks-demokrasi-indonesia-turun-2-poin-pada-2023-masuk-kategori-cacat> diunduh pada 22/06/2024

¹¹⁰Latif, Yudi. (2020). H. 360

Bagi bangsa Indonesia, Pancasila adalah sumber dari etika berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, Pancasila harus menjadi acuan pendidikan karakter yang akan diajarkan kepada generasi muda untuk penanaman etika politik. *Pertama*, Sila Ketuhanan mencerminkan nilai kesucian. Bahwa setiap moralitas harus ada nilai yang disucikan bersama sebagai jangkar pengikat kohesi sosial. Politik memiliki tujuan yang mulia, yaitu mengantarkan masyarakat kepada gerbang kesejahteraan. Oleh sebab itu aktivitas politik harus diikat dengan etika politik untuk memberikan pesan sakral dan profetisme tentang keluhuran cita-cita yang diperjuangkan.

Kedua, Sila kemanusiaan mencerminkan kepedulian dan kebebasan. Sila ini menegaskan tentang hakikat kesetaraan manusia. Oleh sebab itu setiap aksi yang menodai makna kebebasan manusia sangat bertentangan dengan Sila kedua ini. Penanaman etika politik dalam konteks ini dimaksudkan untuk menegaskan tentang makna kesetaraan manusia dan kesamaan hak dalam politik.

Ketiga, Sila persatuan menegaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan ruang aktualisasi secara bersama. Tantangan aktualisasi bersama itu adalah realitas keberagaman dalam masyarakat. Oleh sebab itu, Sila ini menganjurkan tentang peleburan kepentingan pribadi kepada kepentingan berjamaah. Pendidikan karakter untuk menumbuhkan etika politik dalam Sila ini dimaksudkan untuk menerima keberagaman dan meleburkan kepentingan pribadi.

Keempat, Sila kerakyatan mencerminkan nilai otoritas. Bahwa etika politik harus menegaskan rasa hormat kepada rakyat, karena darinya lah negara memiliki otoritas untuk memerintah dan mengatur. Oleh sebab itu, di dalam pengembangannya dibutuhkan rasa cinta kasih kepada rakyat, agar otoritas yang digunakan untuk mengatur rakyat tidak bersifat otoriter.

Kelima, mencerminkan nilai keadilan. Etika politik berasal dari pemuliaan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kepastian. Dengan demikian, kohesi sosial memerlukan konsepsi keadilan bersama yang memberi harapan akan hadirnya kesejahteraan¹¹¹.

¹¹¹ *Ibid.* H. 362-369

Pendidikan merupakan sarana yang efektif untuk menciptakan kesadaran masyarakat. Namun peran itu tidak akan pernah sampai jika ekosistem sosial politiknya tidak mendukung. Sebaik apapun kurikulum pendidikan politik yang digelar oleh partai politik kepada generasi muda tidak akan efektif jika politik sebagai jalan kebijakan untuk mengabdikan kepada masyarakat, jika contoh yang dijumpai adalah sebaliknya.

Gerakan penyadaran melalui pendidikan guna membangun karakter-karakter etis para generasi muda dalam politik perlu didukung dengan gerakan budaya politik. Budaya politik dalam suatu negara dipengaruhi oleh situasi, kondisi, dan tingkat pendidikan masyarakatnya, terutama oleh para pelaku (elit) politik yang memiliki wewenang dan kekuasaan dalam pembuatan kebijakan¹¹².

Sejak reformasi, Indonesia telah menegaskan demokrasi sebagai sistem pemerintahan. Tapi sering kali perjalanan demokratisasi di Indonesia dibayang-bayangi imajinasi otoritarianisme yang di masa lalu dapat menciptakan kondisi aman, damai dan bahagia. Imajinasi itu sering kali muncul ketika kemelut dari dinamika demokrasi meruncing. Bagi sebagian orang, demokrasi membahayakan integrasi nasional.

Imajinasi tersebut sering kali membayangi karena Indonesia belum sanggup keluar dari budaya politik paternalistik. Dalam budaya politik paternalistik pemimpin atau otoritas yang berkuasa diperlakukan seperti figur ayah yang memiliki peran dominan dan dianggap bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat. Dalam sistem ini, masyarakat cenderung bersikap patuh dan menerima keputusan serta kebijakan yang dibuat oleh pemimpin, seringkali tanpa banyak protes atau partisipasi aktif. Pemimpin diharapkan untuk melindungi dan memelihara masyarakat, sementara masyarakat memberikan dukungan dan kepatuhan sebagai balasannya.

Tapi hal ini dapat membahayakan untuk kelangsungan demokratisasi. Bernardo Arevalo mengatakan, kegagalan demokrasi di Guatemala disebabkan karena tidak di-*support* piranti lunak demokrasi yang berjejak pada reformasi sosial-budaya¹¹³. Di Indonesia, sekalipun budaya

¹¹² Saleh, Khaerul dan Achmat Munif. (2015). "Membangun Karakter Budaya Politik dalam Berdemokrasi", *ADDIN*, Vol. 9 (2). H. 312

¹¹³ Latif, Yudi. (2020). H. 17

paternalistik berakar kuat, namun kecambah demokrasi tetap tumbuh. Bibit-bibit itu tersemai dengan baik berkat benih kritisisme yang dikembangkan oleh budaya intelektualisme. Para pejuang kemerdekaan Indonesia, sebagian besar adalah para intelektual, yang berjuang dengan menolak patuh kepada penjajah (penguasa).

Budaya paternalistik suatu saat bisa saja membunuh demokrasi. Tapi tetap ada sisi positif yang dapat digali dari budaya tersebut, misalnya tentang keteladanan pemimpin. Dalam budaya paternalistik pemimpin adalah segalanya. Oleh sebab itu pemimpin harus memiliki syarat yang ideal karena segala aktivitasnya akan menjadi teladan.

Budaya paternalistik dalam artian positif bisa saja membangun budaya demokrasi yang baik. Misalnya seorang pemimpin yang gagal atau cacat moral mengundurkan diri karena khawatir kegagalannya tersebut akan ditiru dan menjadi contoh buruk bagi generasi muda. Namun hal itu hanya akan terjadi jika pemimpin itu memiliki integritas yang kuat.

Kenyataannya sering kali budaya paternalistik diamalkan semata untuk meraih kekuasaan, sehingga kaidah-kaidah etika politik diabaikan. Berkat budaya paternalistik itu, maka lahirlah pemimpin-pemimpin tanpa proses seleksi yang meritokratis, hanya didasarkan pada kedekatan dan memiliki akses pada kekuasaan. Selanjutnya tata kelola pemerintahan tidak dilakukan berdasarkan mekanisme yang demokratis, tapi “asal bapak senang.” Sungguh tata kelola pemerintahan yang demikian tidak akan pernah berkomitmen untuk menyejahterakan rakyat¹¹⁴.

b. Penataan Regulasi di Bidang Politik

Pendidikan dan pembudayaan etika politik merupakan usaha membangun piranti lunak demokrasi Pancasila. Selanjutnya diperukan juga usaha membangun piranti keras demokrasi berdasarkan aturan-aturan hukum. Aturan-aturan ini dibuat untuk memastikan bahwa demokrasi Pancasila dapat berlangsung sebagaimana yang diharapkan dan merawat etika politik untuk dijadikan pedoman di dalam aktivitas politik.

¹¹⁴ Rinenggo, Alif. (2022). “Prospek Sistem dan Budaya Politik di Indonesia”, *Jurnal Wawasan Pengembangan Pendidikan*, Vol. 10(1). H. 6

Hukum adalah suatu sistem norma yang mengatur kehidupan dalam masyarakat. Hukum bersifat mengikat dan memaksa. Sementara etika sebaliknya. Sifat memaksa dari hukum merupakan implementasi dari sifat negara. Eksistensi sebuah negara disebabkan adanya kedaulatan yang dititipkan oleh rakyat agar terjaga keamanan dan kedamaianannya¹¹⁵. Inilah yang mendasari negara membuat aturan hukum.

Selain itu, hukum diadakan untuk menyelesaikan konflik kepentingan antara manusia sebagai makhluk jasmani dan sosial. Sebagai makhluk jasmani, manusia membutuhkan aspek-aspek material dalam ruang yang terbatas, seperti hasil-hasil pertanian. Namun sebagai makhluk sosial, seluruh aspek material tadi dibatasi penguasaan dan pemanfaatannya demi kebaikan bersama. Di sinilah hukum hadir untuk memecahkan konflik kepentingan tersebut melalui mekanisme bukan untuk memihak kepada yang kuat, tapi berorientasi pada keadilan¹¹⁶.

Pranata hukum diberlakukan untuk memberikan rasa nyaman bagi kehidupan bersama. Maka hukum harus berorientasi pada keadilan. Itu disebabkan ketika hukum ditetapkan, sudah barang tentu ada pihak yang harus berkorban dan dibatasi gerakannya. Tapi jika tidak ada hukum, maka yang terjadi adalah anarkisme, di mana yang kuat akan senantiasa memangsa yang lemah. Pada sisi inilah hukum diorientasikan untuk menguatkan yang lemah dan memberikan rasa adil.

Dalam negara di mana demokrasi dan hukum telah terintegrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, pelanggaran etika biasanya memiliki dampak yang setara dengan pelanggaran hukum. Di negara-negara tersebut, banyak pejabat negara yang memilih mengundurkan diri dari jabatannya karena terbukti atau bahkan baru diduga melakukan pelanggaran etika dan hukum¹¹⁷. Dalam konteks ini, pejabat-pejabat di Jepang patut dicontoh. Ini harus kita pandang sebagai bentuk penghormatan mereka terhadap martabat kemanusiaan, yang dihargai sama tingginya dengan jabatan itu sendiri.

¹¹⁵ Asshiddiqie, Jimly. (2020). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. 113

¹¹⁶ Suseno, Franz Magnis, (2016). H. 94

¹¹⁷ <https://antikorupsi.org/id/article/etika-dan-hukum> diunduh pada 24/06/2024

Selain Pancasila dan TAP MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa belum ada acuan lain mengenai etika politik. Dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dinyatakan dalam Pasal 7, Ayat (1), bahwa kedudukan TAP MPR berada di bawah UUD NRI 1945 dan di atas UU. Walaupun memiliki kedudukan tinggi, TAP yang dimaksud tidak dapat digunakan karena tidak memiliki sifat *regelling* (pengaturan)¹¹⁸. Oleh sebab itu, TAP MPR No. VI/MPR/2001 harus segera diturunkan ke dalam UU sebagaimana yang diamanatkan oleh TAP MPR No. I/MPR/2003, Pasal 4.

Upaya tersebut dilakukan agar bangsa Indonesia memiliki acuan yang pasti terhadap etika kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya adalah etika politik. Ini dilakukan karena selama ini, bangsa Indonesia tidak memiliki acuan yang jelas di dalam implementasi nilai-nilai etika kebangsaan. Tapi ada sebagian pendapat lain yang mengatakan bahwa hal-hal yang bersifat etis dan filosofis jangan diturunkan menjadi regulator karena akan mendangkalkan makna etika itu sendiri. Biarlah dia hidup dalam tradisi masyarakat. Namun siapa yang sanggup menjamin bahwa tradisi suatu bangsa tidak akan berubah. Justru regulasi itu dibuat untuk mengukuhkan akar tradisi yang ada agar tidak mudah tercerabut. Dengan demikian harus ada upaya politik untuk segera mengimplementasikan TAP No. VI/MPR/2001 ke dalam UU untuk memastikan bahwa kita memiliki standar-standar etik kehidupan bernegara, khususnya etika politik.

Bagi generasi muda pemenuhan regulasi untuk mewujudkan etika politik dan demokrasi Pancasila tidak akan berdampak signifikan, jika kesempatan mereka berpartisipasi di dalam politik praktis tetap dibatasi dengan alasan miskin pengalaman, belum teruji kapasitasnya dan lain sebagainya. Jika saja putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 batas usia Calon Presiden dan Wakil Presiden keluar bukan di saat tahapan pemilu 2024 sedang berlangsung. Atau putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 tentang batas usia Calon Kepala Daerah di saat tahapan Pilkada sedang berlangsung, mungkin publik akan menilai positif bahwa

¹¹⁸ Anggraini, Rooza Meilia. (2020). "Kedudukan Ketetapan MPR Pasca Amandemen Konstitusi." *At-Tasyri': Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 1(02). H. 21

Lembaga Yudkatif sedang mendorong upaya afirmatif terhadap keterlibatan generasi muda di dalam politik praktis. Tapi karena diputuskan di saat yang tidak tepat, maka publik memandangnya sebagai *cawe-cawe* kekuasaan untuk melanggengkan politik dinasti.

Sesungguhnya dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, secara afirmatif telah diatur keterlibatan pemuda dalam pemilu untuk menjadi anggota DPR, DPRD dan DPD. UU tersebut menyatakan bahwa syarat usia menjadi calon anggota DPD (Pasal 182) dan anggota DPR-DPRD (Pasal 240) minimal 21 tahun.

Jikalau pada keterlibatan perempuan dalam politik, regulasi melakukan *affirmative action* dengan menyebutkan keterwakilan 30% perempuan dalam setiap daerah pemilihan dan kepengurusan di partai politik. Dalam konteks yang sama, apakah itu dapat diberlakukan kepada generasi muda? *Affirmative action* sesungguhnya hanya dapat diterapkan ke dalam kelompok marginal dan lemah. Dalam konteks ini generasi muda tidak termasuk dalam kategori itu. Generasi muda mungkin tidak dapat dikategorikan sebagai kelompok dimaksud. Hanya saja *affirmative action* tersebut diberikan untuk memberikan bekal pengalaman dalam upaya mewujudkan cita-cita politik membangun bangsa.

c. Pendidikan dan Kaderisasi Partai Politik

Berdasarkan ketentuan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, disebutkan bahwa salah satu fungsi partai politik adalah melaksanakan pendidikan politik. Partai politik memang telah melaksanakan amanat UU tersebut dengan melakukan pendidikan politik kepada masyarakat atau kader. Agar pendidikan yang terselenggara tersebut berlangsung secara sistematis, maka dibuatlah lembaga-lembaga pendidikan partai politik.

Kenyataannya fungsi itu tidak berjalan maksimal. Terbukti masih banyak kader-kader partai politik yang tidak mengerti tugas dan fungsinya ketika mendapat menduduki jabatan-jabatan elektoral. Bahkan sering kali para politisi menggunakan hal-hal yang tidak bermoral untuk mengejar

tujuan-tujuan moral¹¹⁹. Misalnya menggunakan bansos atas nama dirinya (kelompoknya) untuk meraih kekuasaan. Lalu dengan kekuasaan itu didalihkan untuk berbakti kepada bangsa dan negara. Belum lagi ditambah dengan para politisi yang banyak melakukan pelanggaran hukum. Apalagi perilaku yang ditunjukkan di saat tahapan pemilu 2024, beberapa sangat tidak etis dan memalukan.

Dekadensi moral dari etika politik para politisi tidak mutlak kesalahan partai politik dalam melakukan rekrutmen dan kaderisasi. Memang peran partai politik dalam pendidikan politik belum optimal. Di sisi lain, dekadensi moral ini bisa jadi menjadi momentum bagi partai politik berbenah untuk memperbaiki pendidikan politiknya yang lebih menekankan etika politik.

Pendidikan partai politik itu bermula dari proses kaderisasi. Kaderisasi itu adalah proses untuk mengarahkan sekelompok orang menuju suatu tujuan yang telah ditentukan tanpa adanya unsur paksaan¹²⁰. Kaderisasi itu dapat dilakukan secara formal ataupun informal. Kaderisasi itu sendiri dilakukan untuk menciptakan calon-calon pemimpin di masa depan. Oleh sebab itu, mereka harus dibekali dengan berbagai ketrampilan, kapabilitas dan integritas. Di antara metode yang dilakukan adalah melalui pelatihan dan pendidikan kader partai politik.

Upaya itu dilakukan oleh beberapa partai politik, misalnya PDIP melakukan pendidikan dan pelatihan sebagai bekal bagi bakal calog anggota DPR dan DPRD secara berjenjang¹²¹. Begitupun pendidikan politik yang dilakukan oleh partai GOLKAR tidak hanya bertujuan untuk kepentingan partai saja, tetapi juga bertujuan untuk menyadarkan generasi bangsa bahwa Partai Golkar berkomitmen untuk berpolitik dengan baik dan memiliki cita-cita mulia bagi Indonesia. Partai Golkar berupaya menciptakan hal-hal positif demi kebaikan dan kesejahteraan bangsa¹²².

¹¹⁹ Kamil, Sukron. (2024). *Pendidikan Integritas Anti Korupsi: Perspektif Islam dan Pendalaman Demokrasi*, Bandung: Rosdakarya. H. 140

¹²⁰ Harahap, Insan Harapan. (2017). "Kaderisasi Partai Politik dan Pengaruhnya Terhadap Kepemimpinan Nasional." H. 2

¹²¹ <https://www.antaraneews.com/berita/3590415/pdip-siapkan-pendidikan-berjenjang-untuk-bacaleg> diunduh pada 05/07/2024

¹²² <https://golkarinstitute.org/gelar-pendidikan-politik-partai-golkar-ingin-lahirkan-kepemimpinan-transformatif/> diunduh pada 05/07/2024

Kaderisasi dan pendidikan politik tidak berjalan optimal disebabkan ketidakkonsistenan pola rekrutmen partai¹²³. Di saat menjelang pemilu, partai politik secara pragmatis akan merekrut anggota yang *notabene* dapat menjadi *vote getter*, tanpa memperhatikan jenjang kaderisasi dan pendidikan politik. Dampaknya adalah, banyak politisi yang terpilih tidak memiliki kapabilitas, integritas dan berkualitas. Dalam konteks inilah budaya paternalistik dalam partai politik sulit untuk dihapuskan.

Kaderisasi itu harus dilakukan secara berjenjang. Misalnya jenjang pengkaderan yang dilakukan di Partai Nasdem adalah tunas, dasar, madya dan paripurna¹²⁴. Di masing-masing partai juga memiliki jenjang yang sama dengan istilah yang berbeda-beda. Adapun tujuan dari kaderisasi itu antara lain, *pertama*, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai dan ideologi yang diusung oleh partai serta visi, misi, dan platform perjuangan politik partai. *Kedua*, menumbuhkan militansi untuk memperjuangkan cita-cita dan program partai politik.

Adapun metode yang dapat dilakukan antara lain, *pertama*, kaderisasi untuk anggota partai politik. Kaderisasi anggota partai politik di partai dengan kelembagaan politik yang baik dirancang dengan teliti untuk menghasilkan kader yang sesuai dengan visi dan misi partai tersebut. Proses kaderisasi anggota partai politik dilakukan secara sistematis, bertahap, dan berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu. *Kedua*, kaderisasi non-anggota partai politik. Ini dapat dilakukan melalui organisasi-organisasi sayap, khususnya organisasi sayap pemuda¹²⁵. Selanjutnya yang terpenting dari kaderisasi dan pendidikan politik ini harus dilakukan secara berkelanjutan dan terprogram secara sistematis.

d. Aktualisasi Politik Generasi Muda

Berdasarkan data yang telah disuguhkan, lebih dari separuh pemilih pada pemilu 2024 adalah generasi milenial dan generasi Z. Generasi ini begitu menentukan suksesi kepemimpinan dan arah bangsa Indonesia

¹²³ Harahal, *Insan Harapan*. (2017). H. 6

¹²⁴ KPK dan LIPI. (2016). *Panduan Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia*, Jakarta: LIPI dan KPK. H. 53

¹²⁵ *Ibid.* H. 53-54

lima tahun yang akan datang. Data juga menyebutkan hanya sekitar 14,49% caleg yang terdaftar di DPT yang berusia 21-30 tahun. Dan hanya 80 orang caleg yang berusia 40 tahun ke bawah yang terpilih menjadi anggota DPR.

Dalam konteks itu bisa disimpulkan minimnya partisipasi generasi muda di dalam politik. Oleh sebab itu harus ada upaya untuk memperluas ruang aktualisasi politik generasi muda. Upaya itu dapat dilakukan dengan mengafirmasi ruang aktualisasi pemuda di politik melalui regulasi. Namun jika usaha ini gagal, banyak hal yang dapat dilakukan memperluas aktualisasi politik. Gerakan politik tidak melulu menggunakan pendekatan struktural¹²⁶, seperti bergabung ke dalam partai politik, menjadi kontestan pemilu untuk kemudian duduk di jabatan-jabatan elektoral. Gerakan politik juga dapat dilakukan secara kultural, seperti memberikan penyadaran politik kepada masyarakat tentang hak dan kedaulatan rakyat. Bahkan gerakan kultural ini terbukti lebih ampuh mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik. Misalnya apa yang dilakukan oleh NU dan Muhammadiyah di dalam menentukan arah kebijakan pemerintah, khususnya mengenai kehidupan sosial-keagamaan.

Problem etika politik adalah tentang bagaimana kedaulatan diletakkan. Rakyat sebagai pemberi mandat kepada pemerintah mengharapkan agar kedaulatan tersebut dilaksanakan sebagaimana yang telah digariskan konstitusi. Ketika kedaulatan itu didelegasikan kepada perwakilannya (eksekutif atau legislatif), di saat itulah makna kedaulatan rakyat menjadi bias.¹²⁷ Ini dapat dibuktikan dengan seringnya pemerintah mengatasnamakan rakyat dalam pembangunan, tapi nyatanya kebijakan itu bertentangan dengan kehendak rakyat. Etika politik hadir untuk menagih kepada penerima mandat tersebut mengenai kebijakan yang sudah dilakukan. Dalam konteks ini, generasi muda dapat hadir mengadvokasi orang-orang yang dipinggirkan karena kebijakan negara.

Banyak contoh dari aktivitas advokasi dari generasi muda terhadap kelompok yang rentan. Misalnya adalah kemunculan aktivitas

¹²⁶ Nur, Raoda, Ahmad Taufik, and Muhammad Tahir. (2015). "Perilaku politik pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilihan presiden 2014 di Desa Kanaungan Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep." *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 5(1) H. 93

¹²⁷ Asshiddiqie, Jimly. (2020).H. 113

filantropi di kalangan generasi muda belakangan ini¹²⁸. Setiap ada bencana melanda, banyak terlihat anak-anak muda gerak cepat mengumpulkan bantuan melalui jejaring sosial yang mereka miliki. Bahkan dalam beberapa kesempatan, melalui jaringan sosial yang mereka kuasai, beberapa orang yang sangat membutuhkan tapi terabaikan oleh negara dapat tertolong. Cara-cara yang dilakukan oleh mereka terhadap yang membutuhkan terbilang cepat. Pada akhirnya, kegiatan ini memberi dampak kepada pemerintah untuk memperbaharui data penerima bantuan sosial.

Di sisi lain, ketika negara dirasa memaksakan kehendaknya membuat aturan tanpa melakukan uji publik secara terbuka, maka generasi muda tampil untuk membela. Setiap ada kebijakan yang dirasa merugikan kepentingan rakyat, generasi muda, khususnya mahasiswa, bersama elemen masyarakat lainnya tampil menyuarakan melalui demonstrasi, apakah di Gedung DPR atau di depan istana negara. Contohnya adalah demo mahasiswa terhadap UU Cipta Kerja¹²⁹, RKUHP¹³⁰, dan lainnya.

Selain itu, ada juga kegiatan advokasi pemuda yang bertemakan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati. Para pemuda yang tergabung dalam Y20 mengadakan KTT, 17-22 Juli 2022, mengangkat tema "*sustainable and liveable planet*". Adapun usulan konkret yang disampaikan adalah respon cepat, berkomitmen dan mengikat secara hukum tentang perubahan iklim¹³¹.

Advokasi yang dilakukan generasi muda terhadap isu-isu non-politik, beberapa begitu mempengaruhi kebijakan. Ini disebabkan karena generasi muda begitu amat menguasai media sosial dan mampu menyebarkan aktivitas tersebut untuk mendapat respon dari masyarakat dan pemerintah. Hari ini media sosial dapat memantik atau melakukan koordinasi untuk dimulainya sebuah gerakan politik¹³². Peran itu

¹²⁸ <https://www.liputan6.com/citizen6/read/2474842/generasi-millennial-ubah-peta-dan-pola-filantropi-di-indonesia> diunduh pada 25/06/2024

¹²⁹ <https://news.detik.com/berita/d-6659588/mahasiswa-demo-tolak-uu-ciptaker-tiba-di-dpr-tutup-jalan-gatot-subroto> diunduh pada 25/06/2024

¹³⁰ <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/06/28/10425811/mahasiswa-demo-di-depan-gedung-parlemen-siang-ini-desak-presiden-dan-dpr> diunduh pada 25.06/2024

¹³¹ <https://katadata.co.id/indepth/wawancara/62e6512af25dd/advokasi-pemuda-y20-terhadap-keanekaragaman-hayati-perlu-dilindungi> diunduh pada 25/06/2024

¹³² Prasojo. (2021). "Dampak Penggunaan Media Sosial Terhadap Perubahan Budaya Politik". *Jurnal Kajian Ilmial*, Vol. 21 (2). H. 215

sesungguhnya dapat dimaksimalisasi generasi muda dalam rangka memperluas jejaring sosial-politik. Melalui media sosial, para pemuda dapat mengungkapkan opini dan aspirasinya mengenai kebijakan pemerintah. Dalam konteks lain, aspirasi yang disuarakan pemuda di media sosial juga membuat tegaknya etika politik. Aktivitas politik generasi muda dengan membawa aspirasi generasinya melalui media sosial akan menambah khazanah baru praktek berdemokrasi Pancasila.

Media sosial yang hari ini dikuasai oleh generasi muda dapat menampilkan wajah baru tentang etika politik dan demokrasi Pancasila di masa depan. Untuk mengarusutamakan demokrasi Pancasila dan etika politik, generasi muda dapat mengisi celah kosong yang tak mampu dilakukan oleh politisi senior, yaitu membangun jejaring sosial melalui platform media sosial. Jika cara itu intensif dilakukan, maka generasi muda telah mampu mem-*branding* politik dengan wajah baru yang lebih segar, demokratis dan beradab.

Oleh sebab itu setiap platform media sosial, seperti facebook, instagram, tik-tok dan lain sebagainya dapat dimanfaatkan untuk mengartikulasikan gagasan-gagasan politik generasi muda. Ternyata platform media sosial terbukti ampuh di dalam menyuarakan aspirasi politik. Terbukti bahwa gerakan politik hari ini banyak dipengaruhi oleh media sosial, sejauh mana pesan atau konten yang tersebar itu mempengaruhi pikiran masyarakat.

Perluasan jejaringan sosial-politik generasi muda adalah alternatif menciptakan ruang aktualisasi politik. Jika pada akhirnya politik dijadikan jalan untuk mengabdikan dan karir di masa yang akan datang, maka generasi muda tersebut telah matang untuk terjun ke dunia politik berdasarkan nilai-nilai etika politik. Dan yang terpenting adalah mendukung demokrasi Pancasila sebagai sistem berbangsa dan bernegara.

e. Peningkatan Peran Partai Politik dalam Memperkuat Etika Politik Guna Menumbuhkan Demokrasi Pancasila Bagi Generasi Muda

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi *a la* Indonesia, yang berakar pada Pancasila. Dalam konteks ini, partai politik memiliki peran yang

sangat signifikan dalam memperkuat etika politik, terutama untuk menumbuhkan pemahaman dan partisipasi demokrasi di kalangan generasi muda. Penerapan etika politik yang kuat dalam demokrasi Pancasila penting untuk memastikan bahwa praktik politik yang dilakukan oleh partai politik, pemerintah, dan masyarakat umum mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Etika politik yang terimplementasikan dengan baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan pemerintahan, mencegah praktek korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik.

Partai politik memiliki tanggung jawab besar dalam memperkuat etika politik. Partai politik tidak sekedar berfungsi sebagai sarana untuk menyerap, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Partai politik juga bertugas untuk mendidik dan mengkader generasi muda agar memiliki pemahaman yang mendalam tentang etika politik dan nilai-nilai Pancasila¹³³.

Dalam konteks pendidikan politik, partai politik harus aktif dalam memberikan pendidikan politik kepada generasi muda. Pendidikan politik ini tidak hanya mencakup pemahaman tentang sistem politik dan pemerintahan, tetapi juga penanaman nilai-nilai etika politik dan Pancasila, khususnya dalam bermedia sosial¹³⁴. Tentu hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti seminar, lokakarya, diskusi, dan kegiatan lain. Melalui ini partai politik dapat membantu generasi muda memahami pentingnya etika politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Melalui pendidikan politik, proses kaderisasi dapat berlangsung secara efektif. Kaderisasi yang baik adalah kunci untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin masa depan yang berintegritas dan memiliki komitmen terhadap etika politik. Partai politik harus memastikan bahwa proses kaderisasi itu mencakup pelatihan intensif mengenai etika politik, kepemimpinan, dan nilai-nilai Pancasila. Kader-kader muda yang dilatih dengan baik akan menjadi agen perubahan yang mampu memperkuat demokrasi Pancasila di masa depan.

¹³³ Ba'dawi, Maulana Azri, et al. (2024). "PERAN PARTAI NASDEM DALAM MEMBANGUN ETIKA POLITIK." *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, Vol. 10(1). H. 1505

¹³⁴ Munadi, Munadi. (2023). "Etika politik generasi milenial menjelang Pemilu 2024." *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, Vol. 6(2). H. 123.

Setelah pendidikan politik dan kaderisasi yang terstruktur diimplementasikan dengan baik, selanjutnya partai politik membangun kode etik yang jelas dan tegas untuk mengatur perilaku anggotanya. Kode etik ini harus ditegakkan dengan konsisten dan pelanggaran terhadapnya harus ditindak dengan tegas. Dengan demikian, partai politik dapat memastikan bahwa setiap anggotanya, terutama generasi muda, menjalankan praktik politik yang sesuai dengan nilai-nilai etika dan Pancasila.

Pada akhirnya partai politik dapat berkonsentrasi penuh untuk melakukan rekrutmen dan pemberdayaan terhadap generasi muda. Partai politik harus memberikan ruang dan kesempatan bagi generasi muda untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik. Ini termasuk memberikan kesempatan bagi mereka untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, mengajukan ide-ide inovatif, dan memegang posisi-posisi penting dalam struktur partai. Dengan memberdayakan generasi muda, partai politik dapat memastikan regenerasi yang sehat dan berkelanjutan dalam sistem politik.

Memang banyak tantangan yang dihadapi partai politik di dalam mempromosikan etika politik di kalangan generasi muda. Tantangan itu antara lain dikarenakan maraknya kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh kader-kader partai politik. Jika ini terus dibiarkan, bisa merusak kepercayaan generasi muda terhadap partai dan sistem politik secara keseluruhan¹³⁵. Untuk mengatasi tantangan tersebut, partai politik harus aktif dalam mengkampanyekan anti-korupsi untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap transparansi dan akuntabilitas. Ini bisa dilakukan melalui program-program pendidikan, kampanye media, dan tindakan nyata dalam menindak anggota yang terlibat dalam korupsi.

Untuk menyadarkan generasi muda tentang urgensi etika politik, maka partai politik dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan untuk menyelenggarakan program-program pendidikan politik yang komprehensif. Ini bisa meliputi kurikulum khusus, seminar, dan diskusi yang fokus pada etika politik dan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya partai politik dapat mengarahkan dan memanfaatkan kemampuan generasi muda bermedia

¹³⁵ Hasibuan, Putu Ari Saruhum, Mei Indrawati, dan Cathrine Sri Hartati. (2018). "Punahnya Etika Moral Elit Politik di Indonesia." *MAP (Jurnal Manajemen Dan Administrasi Publik)*, Vol. 1(04). H. 461-462.

sosial secara positif. Di antaranya dengan melibatkan mereka dalam membuat konten-konten kreatif yang menarik dan informatif mengenai politik, etika politik dan demokrasi Pancasila yang dapat diakses oleh setiap orang.

Ada beberapa keuntungan yang diperoleh oleh partai politik jika konsisten untuk memperkuat etika politik bagi generasi muda dan demokrasi Pancasila. *Pertama*, meningkatnya kepercayaan terhadap sistem politik. Etika politik yang kuat akan meningkatkan kepercayaan generasi muda terhadap partai politik dan sistem politik secara keseluruhan. Kepercayaan ini sangat penting untuk menjaga stabilitas politik dan legitimasi pemerintahan. *Kedua*, membidani lahirnya pemimpin masa depan yang berintegritas. Melalui pendidikan politik dan kaderisasi yang baik, partai politik dapat mencetak pemimpin-pemimpin masa depan yang berintegritas dan memiliki komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila. Pemimpin-pemimpin ini akan menjadi agen perubahan yang mampu memperkuat demokrasi Pancasila.

Ketiga, generasi muda akan lebih aktif berpartisipasi dalam politik. Dengan memberikan ruang dan kesempatan bagi generasi muda untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik, partai politik dapat mendorong partisipasi aktif mereka dalam proses demokrasi. Partisipasi aktif ini penting untuk menumbuhkan demokrasi yang sehat dan dinamis. *Keempat*, masyarakat akan menjadi lebih kritis dan berpengetahuan. Pendidikan politik yang baik akan menghasilkan generasi muda yang lebih kritis dan berpengetahuan tentang isu-isu politik dan pemerintahan. Masyarakat yang kritis dan berpengetahuan akan mampu mengawasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah secara konstruktif, mendorong adanya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB IV PENUTUP

16. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis tentang "Membangun Etika Politik Di Kalangan Generasi Muda Guna Mendukung Pengembangan Demokrasi Pancasila, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Generasi muda saat ini menghadapi praktek etika politik yang tidak terlalu baik. Walaupun kesempatan generasi muda untuk berpartisipasi dalam politik sangatlah besar, baik sebagai pemilih ataupun sebagai politisi secara langsung melalui partai politik, mereka juga dihadapkan pada minimnya keteladanan etika politik. Tercatat banyak korupsi dan pelanggaran etika yang dilakukan oleh politisi senior dan pejabat publik. Media sosial yang tanpa kendali juga menyuguhkan konten terkait politik yang kadang tidak beretika. Unggahan kebencian, berita bohong, ancaman, pencemaran nama baik, dan konten negatif lainnya meningkat tajam di saat pemilu.
- b. Terdapat akar masalah dalam etika politik terhadap demokrasi Pancasila. Bagaimanapun, etika politik memberikan pengaruh signifikan terhadap perjalanan demokrasi Pancasila. Etika politik hadir untuk mempertanyakan logika dan implikasi etis dari sebuah kebijakan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Etika politik bertujuan agar kekuasaan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sementara demokrasi Pancasila memiliki konsep permusyawaratan yang diartikan sebagai kecintaan kepada sesama warga untuk mewujudkan keadilan sosial. Demokrasi pancasila dibangun berdasarkan cita kerakyatan yang berpangkal pada kedaulatan dan cita permusyawaratan pada rasa kekeluargaan dan solidaritas. Solidaritas dalam demokrasi Pancasila diekspresikan dengan menanggalkan seluruh kepentingan pribadi dan kelompok demi memajukan kepentingan bangsa dan negara. Sehingga ketika etika politik ditegakkan dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila, maka akan dihasilkan pemimpin yang selalu berorientasi kepada kepentingan masyarakat untuk mencapai tujuan nasional. Dalam perjalanannya masih ada akar masalah etika politik

terhadap demokrasi Pancasila di kalangan generasi muda. Oleh sebab itu akar masalah tersebut harus diselesaikan.

- c. Langkah Strategis untuk menginternalisasikan etika politik guna memperkuat demokrasi Pancasila pada generasi muda adalah, *pertama*, melalui pendidikan dan pembudayaan terhadap etika politik. pendidikan itu dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran etika politik di kalangan generasi muda. Selanjutnya setelah kesadaran itu muncul, maka etika politik akan menjadi budaya di kalangan masyarakat. *Kedua*, penataan regulasi di bidang politik untuk menguatkan etika politik, hingga dalam manifestasinya tidak menjadi bias. Dengan itu, generasi muda mendapatkan rujukan yang tegas berdasarkan aturan yang berlaku. *Ketiga*, pendidikan dan kaderisasi partai politik. Kegiatan ini selain menjadi sarana rekrutmen anggota, juga untuk membekali generasi muda dengan etika politik dan praktek demokrasi Pancasila. Ini akan sangat bermanfaat sebagai bekal untuk dapat terjun secara langsung dalam politik di masa yang akan datang. *Keempat*, aktualisasi politik generasi muda. Setelah pendidikan dan kaderisasi dilakukan, maka harus ada ruang aktualisasi politik bagi generasi muda. *Kelima*, peningkatan peran partai politik dalam memperkuat etika politik guna menumbuhkan demokrasi pancasila bagi generasi muda.

17. Rekomendasi

- a. **Mahkamah Agung.** Terhadap pelanggaran-pelanggaran etika yang dilakukan oleh penyelenggara negara, diharapkan Mahkamah Agung membentuk mahkamah etik. Banyak instansi negara yang sudah membentuk majelis-majelis etik, hanya saja lembaga-lembaga itu terpecah-pecah. Jika saja Mahkamah Agung membentuk mahkamah etik, maka publik dapat melaporkan setiap pelanggaran etik dan mengharapkan putusan etik dari satu lembaga.
- b. **DPR.** *Pertama*, segera menyusun UU sebagaimana yang diamanatkan dalam TAP MPR No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan Kembali Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002, dalam Pasal 4 yang menyebutkan salah satunya bahwa TAP MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan

Berbangsa untuk dibuatkan UU turunannya. Sudah 21 tahun sejak TAP No. I/MPR/2003 ditetapkan, hingga kini TAP yang mengatur etika berbangsa belum juga dibuatkan regulasinya. *Kedua*, merubah UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu untuk memperkuat partisipasi pemuda dengan *affirmative action*, sebagaimana yang dilakukan terhadap perempuan dengan memberikan 30% keterwakilannya di dalam pemilu. *Ketiga*, merubah UU No. UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik agar memperkuat posisi generasi muda di dalam kepengurusan partai politik, mengatur secara jelas jenjang kaderisasi dan pendidikan politik, serta mempertegas kode etik politik bagi setiap anggota partai politik. *Keempat*, merubah UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengatur lebih tegas tentang pelanggaran etik yang dilakukan oleh anggota DPR, DPD dan DPRD.

- c. **Kementerian Dalam Negeri.** Berkoordinasi dengan DPR di dalam menyusun regulasi tentang sistem politik dan pemerintahan yang memperkuat etika politik dan demokrasi Pancasila.
- d. **Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.** Menyusun kurikulum untuk memperkuat pendidikan karakter bagi generasi muda di dalam pendidikan formal di sekolah secara berjenjang mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Dalam pendidikan karakter itu yang ditekankan adalah pada aspek pengamalan nilai-nilai etika yang didasari oleh Pancasila, khususnya etika politik dan demokrasi. Di sisi lain, lembaga pendidikan harus menjadi contoh, khususnya di perguruan tinggi, bagaimana etika politik dipraktikkan guna mendukung demokrasi Pancasila.
- e. **Kementerian Pemuda dan Olah Raga.** Kemenpora sebagai Kementerian yang mengurus kepemudaan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal dukungan kegiatan kepemudaan. Dukungan terhadap kegiatan kepemudaan itu diwujudkan dalam regulasi mengenai kepemudaan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah memberikan insentif kepemudaan. Kemenpora juga diharapkan mendukung secara maksimal kegiatan-kegiatan kepemudaan yang diselenggarakan oleh organisasi kepemudaan

seraya memberikan pembinaan sebagai upaya untuk membekali pengalaman bagi pemuda di masa yang akan datang.

- f. **Lembaga Ketahanan Nasional RI.** Lemhannas sebagai lembaga negara yang bertugas dalam melakukan pendidikan penyiapan kader dan pematangan pimpinan tingkat nasional diharapkan juga memberikan kesempatan dengan porsi yang proporsional kepada pemuda untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. Ini dilakukan guna menyiapkan pemuda yang tangguh, berwawasan kebangsaan holistik, integral dan komprehensif serta memiliki watak etika kebangsaan dan menjadi negarawan. Adapun untuk peserta dapat diambil dari utusan-utusan organisasi kepemudaan dan mewakili dari berbagai unsur.
- g. **Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.** BPIP bertujuan untuk memperkuat peran negara dalam mempromosikan dan membina ideologi Pancasila sebagai landasan moral dan spiritual bagi bangsa Indonesia. Oleh sebab itu BPIP banyak melakukan kajian untuk memperkuat etika politik guna mendukung demokrasi Pancasila dalam berbagai forum, khususnya untuk kalangan generasi muda. Adapun hasil kajian tersebut dapat direkomendasikan kepada Presiden, DPR dan instansi terkait lainnya untuk memperkuat etika politik guna mendukung demokrasi Pancasila.
- h. **Pemerintah Daerah.** Berdasarkan amanat yang diberikan UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, bahwa pemerintah daerah harus memberikan dukungan terhadap kegiatan kepemudaan di daerah. Implementasi dari itu adalah pemerintah daerah memberikan dukungan terhadap penyediaan sarana dan prasarana bagi pemuda untuk beraktualisasi. Selain itu pemerintah daerah memberikan insentif kepemudaan terhadap pemuda yang berhasil membawa nama baik daerah dan organisasi kepemudaan. Semua itu dapat terjadi secara nasional jika mendapat dukungan dan dikoordinasi oleh Kementerian Dalam Negeri.
- i. **Partai Politik.** *Pertama*, partai politik memberikan ruang yang lebar bagi generasi muda untuk berpartisipasi dalam politik. Misalnya dengan memaksimalkan peran organisasi sayap kepemudaan, mendorong kerja sama dengan organisasi kepemudaan lainnya, serta memberikan kesempatan kepada kader terbaik untuk didudukkan di dalam struktur partai dan dipromosikan untuk duduk di jabatan-jabatan elektoral. *Kedua*, Partai

politik memberikan pendidikan politik terhadap generasi muda yang inklusif dan demokratis dengan melakukan pendekatan partisipatoris. Selain itu memberikan kebebasan kepada pemuda untuk mengeskpresikan aspirasi politiknya dengan caranya, sejauh tidak bertentangan dengan norma dan aturan yang berlaku. *Ketiga*, partai politik, khususnya para elit, memberikan keteladanan yang baik kepada pemuda tentang politik sebagai jalan pengabdian untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.



Jakarta, Agustus 2024

Penulis,

A.M. Liston Sirait, S.H., M.Tr. Opsla, CHRMP
Laksamana Pertama TNI



DAFTAR PUSTAKA

a. Peraturan Perundangan-Undangan

UUD NRI Tahun 1945

TAP MPR No. VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Bernegara

TAP MPR No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan Kembali Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002

UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan

Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

b. Buku Referensi

Asshiddiqie, Jimly. (2015). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika.

----- . 2020. *Kostitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Budiarjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.

----- . (1981). *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Gramedia.

----- . (1984). *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*, Jakarta: Sinar Harapan.

- Huntington, Samuel P. 1993. *Clash of Civilization and The Remaking of World Order*, India: Penguin Book.
- Kamil, Sukron. (2024). *Pendidikan Integritas Anti Korupsi: Perspektif Islam dan Pendalaman Demokrasi*, Bandung: Rosdakarya.
- KPK dan LIPI. (2016). *Panduan Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia*, Jakarta: LIPI dan KPK.
- Lapalombara, Joseph and Myron Weiner. (1996). *Political Parties and Political Development*. Princeton University Press.
- Latif, Yudi. (2011). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia
- (2014). *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*, Bandung: Mizan.
- (2020). *Pendidikan yang Berkebudayaan: Histori, Konsepsi, dan Aktualisasi Pendidikan Transformatif*, Jakarta: Gramedia.
- Madjid, Nurcholish. 1992. *Islam, Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.
- (2002). *Pintu-Pintu Menuju Tuhan*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.
- Mulyana, Dedi. (2016). *Komunikasi Lintas Budaya*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Rahardjo, M. Dawam dan I. Gusmian, ed. (2002). *Bung Karno dan Pancasila: Menuju Revolusi Nasional*, Yogyakarta: Galang Pres.
- Riyanto, A. (2006). *Budaya politik Indonesia*. Disajikan dalam pra perkuliahan Program Studi PPKn PPs UPI.
- Russel, Bertrand. (2019). *Sejarah Filsafat Barat: Kaitannya dengan Kondisi Sosial-Politik Zaman Kuno Hingga Sekarang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Sugiyono, (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung; Alfabeta.
- Surbakti, Ramlan. (2010). *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo.
- Suseno, Franz Magnis. (2016). *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia.
- Thalib, Erwin Jusuf Thaib. (2021). *Problematika Dakwah Di Media Sosial*, Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri.

c. Jurnal

- Anggraini, Rooza Meilia. (2020). "Kedudukan Ketetapan MPR Pasca Amandemen Konstitusi." *At-Tasyri': Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 1(02).H 17-22
- Ba'dawi, Maulana Azri, et al. (2024). "PERAN PARTAI NASDEM DALAM MEMBANGUN ETIKA POLITIK." *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, Vol. 10(1). H. 1498-1506
- Cornelis, Vieta Imelda, Sri Astutik, dan Nur Handayati. (2019). "Strategi Pengembangan Nilai-Nilai Anti Korupsi Melalui Agen Perubahan Anti Tindakan Koruptif Dalam Dunia Pendidikan." Vol. 13(1). H. 29-38
- Febriany, Farah Sabilla, dan Dinie Anggraeni Dewi. (2021). "Nilai-nilai pancasila dan dinamika etika politik indonesia." *Jurnal Pendidikan Indonesia* Vol. 2(04). H. 690-695
- Gandamana, Apiek. (2017). "Memaknai Demokrasi Pancasila." *Jurnal Handayani PGSD FIP Unimed*, Vol. 7(1). H. 1-7
- Harahap, Insan Harapan. (2017). "Kaderisasi Partai Politik dan Pengaruhnya Terhadap Kepemimpinan Nasional." H.1-9
- Hariantati, Runi. (2003). "Etika Politik dalam Negara Demokrasi." *Jurnal Demokrasi*, Vol. 2(1). H. 57-68
- Hasibuan, Putu Ari Saruhum, Mei Indrawati, dan Cathrine Sri Hartati. (2018). "Punahnya Etika Moral Elit Politik di Indonesia." *MAP (Jurnal Manajemen Dan Administrasi Publik)*, Vol. 1(04). H. 458-463
- Hasibuan, Mara Ongku. (2021). "Wahid Hasyim Dan Toleransi Beragama Dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945." *RUSYDIAH: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 2(2). H. 136-154
- Husna, Asma'ul. (2013). "Pendidikan Politik Berbasis Pemikiran Islam Humaniter", *Magistra*, Vol. 4(2). H. 89-110
- Kalla, Suhaimi, and Jasmin Octivia. (2024). "Politik Transaksional Dalam Pemilu:(Studi Pada Masyarakat Banten Kabupaten Mudro Sulawesi Selatan)." *Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 1(1). H. 24-34
- Kasim, A., & Supriyadi, S. (2019). Money Politics Pada Pemilu 2019: 2019 (Kajian Terhadap Potret Pengawasan Dan Daya Imperatif Hukum Pemilu). *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Vol. 2(1). H. 19-33

- Maiwan, Mohammad. (2018). "Memahami Teori-teori Etika: Cakrawala dan Pandangan." *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, Vol. 17(2). H. 193-251
- Majid, Nur Kholis. (2024). "Pancasila sebagai Landasan Etika Politik: Tantangan dan Peluang di Era Globalisasi." *Action Research Literate*, Vol. 8(3). H. 509-516
- Mudiarta, K. G., (2009), Jaringan Sosial (Networks) dalam Pengembangan Sistem dan Usaha Agribisnis: Perspektif Teori dan Dinamika Studi Kapital Sosial, In *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol. 27(1). H. 1-12
- Munadi, Munadi. (2023). "Etika politik generasi milenial menjelang Pemilu 2024." *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, Vol. 6(2). H. 119-126
- Munawaroh, Azizah. (2019). "Keteladanan Sebagai Pendidikan Karakter", *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, Vol. 7(12). H. 141-156
- Nur, Raoda, Ahmad Taufik, and Muhammad Tahir. (2015). "Perilaku politik pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilihan presiden 2014 di Desa Kanaungan Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep." *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 5(1). H. 91-106
- Prasojo. (2021). "Dampak Penggunaan Media Sosial Terhadap Perubahan Budaya Politik". *Jurnal Kajian Ilmiah*, Vol. 21 (2). H. 209-218
- Rinenggo, Alil. (2022). "Prospek Sistem dan Budaya Politik di Indonesia." *WASPADA (Jurnal Wawasan Pengembangan Pendidikan)*, Vol. 10(1). H.1-10
- Ritaudin, M. Sidi. (2014). "Wawasan Etika Politik, Membangun Sikap Kritis dan Rasional Politik Bangsa". *Jurnal TAPIS*, Vol. 10(2). H. 12-30
- Ruman, Yustinus Suhardi. (2012). "Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan". *Humaniora*, Vol. 3(2). H. 345-353
- Sabani, Agil, and Naiya Aulia. (2024). "Pentingnya Implementasi Sistem Meritokrasi Dalam Instansi Pemerintahan Indonesia." *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, Vol. 1(3). H. 144-152
- Saleh, Khaerul dan Achmat Munif. (2015). "Membangun Karakter Budaya Politik dalam Berdemokrasi", *ADDIN*, Vol. 9 (2). H. 309-332
- Sitompul, Netty Tesa Yolanka. (2024). "Pengaruh Media Sosial terhadap Karakter Pemuda Masa Kini." *Jurnal Pendidikan Agama Dan Teologi*, Vol. 2(1). H. 42-59
- Sudrajat, Ajat. (2011). "Mengapa Pendidikan Karakter", *Jurnal Pendidikan Karakter*. Vol. 1(1). H. 47-58

----- (2016). "Demokrasi Pancasila dalam Perspektif Sejarah." *Mozaik: Kajian Ilmu Sejarah*, Vol. 8(1). H. 1-17

Suhasri, Anugerah Helen, Fajri Ismail, dan Win Afgani. (2023). "Pentingnya nilai Afeksi dalam Meningkatkan Sikap Religius Siswa." *Adiba: Journal of Education*, Vol. 3(2). H. 273-278

Wardhani, Nurwidya Kusma, Tulus M. Lumban Gaol, dan Taufiqurrohman Syahuri. (2024). "Penerapan Konsep Teori Utilitarianisme Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Relasi Publik*, Vol. 2(1). H. 123-130

Widjayanti, Septi Nur dan Kelik Iswandi. (2021). "Peran Organisasi Sayap Partai Politik dalam Kaderisasi Partai Politik di Indonesia", *SASI*, Vol. 27(4). H. 475-491

Weruin, Urbanus Ura. (2019). "Teori-teori Etika dan Sumbangan Pemikiran Para Filsuf Bagi Etika Bisnis", *Jurnal Muara Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 3(2). H. 313-322

Yanto, Dwi. (2017). Etika Politik Pancasila. *ITTIHAD*, Vol. 15(27). H. 23-28

Yunus, Nur Rohim. (2015). "Aktualisasi Demokrasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara", *Socio Didaktika: Social Science Education Journal*. Vol. 2(2). H. 156-166

d. Sumber Internet

<https://www.viva.co.id/berita/nasional/1688664-indeks-demokrasi-indonesia-turun-2-poin-pada-2023-masuk-kategori-cacat> diunduh pada 19/03/2024

<https://id.linkedin.com/pulse/peran-pemuda-dalam-meningkatkan-masyarakat-yang-mampu> diunduh pada 29/04/2024

<https://news.detik.com/berita/d-6739770/apa-itu-bpip-ri-dan-tugasnya-simak-penjelasan-dan-sejarahnya> diunduh pada 29/04/2024

<https://nasional.kompas.com/read/2020/09/30/11223141/kpk-catat-397-pejabat-politik-terjerat-korupsi-sejak-2004-hingga-mei-2020>. Diunduh pada 03/05/2024

https://www.kominfo.go.id/content/detail/48363/siaran-pers-no-50hmkominfo042023-tentang-triwulan-pertama-2023-kominfo-identifikasi-425-isu-hoaks/0/siaran_pers diunduh pada 03/05/2024

https://www.kominfo.go.id/content/detail/34136/siaran-pers-no-143hmkominfo042021-tentang-sejak-2018-kominfo-tangani-3640-ujaran-kebencian-berbasis-sara-di-ruang-digital/0/siaran_pers diunduh pada 03/05/2024

<https://www.kpu.go.id/berita/baca/11684/55-pemilih-didominasi-generasi-muda-bantu-kpu-dalam-penyelenggaraan-pemilu-2024> diunduh pada 04/05/2024

<https://news.detik.com/pemilu/d-7018171/bukan-psi-ini-partai-dengan-jumlah-caleg-dpr-usia-muda-terbanyak> diunduh pada 04/05/2024

<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/04/24/separuh-lebih-caleg-muda-terpilih-terindikasi-dinasti-politik> diunduh pada 04/05/2024

<https://abn-nasdem.com/Home/Index> diunduh pada 29/05/2024

<https://www.antaraneews.com/berita/2295548/kantor-pdi-perjuangan-di-lenteng-agung-jadi-gedung-sekolah-partai> diunduh pada 29/05/2024

<https://golkarinstitute.org/tentang/profil/> diunduh pada 29/05/2024

https://www.lemhannas.go.id/images/2022/MATERI_KUP/09082022_Seminar_Nasional.pdf diunduh pada 29/05/2024

<https://fahum.umsu.ac.id/ciri-ciri-negara-demokrasi-fondasi-pemerintahan-rakyat/> diunduh pada 08/04/2024

<https://mediaindonesia.com/opini/632728/mengukur-dampak-kepemimpinan-anak-muda-dalam-skala-global> diunduh pada 05/05/2024

<https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Ultranasionalisme> diunduh pada 05/05/2024

<https://www.suara.com/news/2023/12/15/192716/siapa-bongbong-marcos-dan-bagaimana-strategi-kampanyenya> diunduh pada 05/05/2024

<https://tirto.id/kenapa-militer-thailand-sering-melakukan-kudeta-dk4M> diunduh pada 05/05/2024

<https://www.csis.or.id/publication/pemilih-muda-dalam-pemilihan-umum-2024-dinamis-adaptif-dan-responsif/> diunduh pada 30/05/2024

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/05/kpu-pemilih-pemilu-2024-didominasi-oleh-kelompok-gen-z-dan-milenial> diunduh pada 30/05/2024

<https://e-database.kemendagri.go.id/dataset/1102/tabel-data?page=2> diunduh pada 22/06/2024

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/08/ini-jumlah-pemilih-pemilu-2024-di-38-provinsi-indonesia> diunduh pada 10/06/2024

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/22/jatah-kursi-dpr-bertambah-jadi-580-pada-pemilu-2024-ini-daftar-lengkapnya-di-tiap-provinsi> diunduh pada 10/06/2024

<https://nasional.kompas.com/read/2022/05/19/15114501/jumlah-partai-politik-peserta-pemilu-dari-masa-ke-masa?page=all> diunduh pada 10/06/2024

<https://www.bbc.com/indonesia/articles/clle5666erjo> diunduh pada 10/06/2024

<https://dataindonesia.id/gaya-hidup/detail/data-ratarata-lama-sekolah-penduduk-indonesia-sepanjang-20122023> diunduh pada 30/05/2024

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220326130253-4-326235/idi-pecat-terawan-agus-putranto-begini-kronologi-lengkapnnya> diunduh pada 11/06/2024

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240322132758-617-1077693/gagal-lagi-ke-senayan-psi-dinilai-belum-punya-branding-yang-jelas> diunduh pada 02/07/2024

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/03/04/ini-partai-politik-pilihan-anak-muda-di-pemilu-2024-menurut-litbang-kompas> diunduh pada 02/07/2024

<https://nasional.kompas.com/read/2022/06/01/06000071/pancasila-membutuhkan-keteladanan?page=all> diunduh pada 27/05/2024

<https://nasional.kompas.com/read/2022/12/09/15532771/sejak-kpk-berdiri-1479-jadi-tersangka-319-di-antaranya-anggota-dpr-dprd> diunduh pada 27/05/2024

<https://news.detik.com/berita/d-3107222/panasnya-kasus-papa-minta-saham-mundurannya-novanto-dari-kursi-ketua-dpr> diunduh pada 05/06/2024

<https://ppid.dkpp.go.id/index.php?a=view&f=469> diunduh pada 06/06/2024

<https://news.detik.com/pemilu/d-7421018/vonis-dkpp-terbukti-asusila-ketua-kpu-hasyim-asyari-diberhentikan> diunduh pada 04/07/2024

<https://www.antaraneews.com/berita/3888741/dewas-kpk-firli-bahuri-langgar-kode-etik> diunduh pada 10/07/2024

<https://id.techinasia.com/riset-meta-pemuda-media-sosial> diunduh pada 04/07/2024

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/15/isu-apa-yang-penting-bagi-anak-muda-ini-hasil-surveinya> diunduh pada 04/07/2024

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/28/daftar-isu-yang-paling-diperhatikan-anak-muda-dalam-pemilu-2024-kesejahteraan-teratas> diunduh pada 05/07/2024

<https://pemilu.tempo.co/read/1817043/bawaslu-temukan-204-konten-internet-langgar-aturan-selama-masa-kampanye> diunduh pada 05/07/2024

<https://nasional.tempo.co/read/1865207/61-kepala-daerah-jadi-tersangka-korupsi-pada-2021-2023-icw-lingkaran-setan-sejak-awal> diunduh pada 20/06/2024

<https://rmol.id/politik/read/2023/10/29/595149/data-kemendagri-siti-zuhro-era-jokowi-dinasti-politik-di-daerah-meningkat> diunduh pada 18/06/2024

<https://www.viva.co.id/berita/nasional/1688664-indeks-demokrasi-indonesia-turun-2-poin-pada-2023-masuk-kategori-cacat> diunduh pada 22/06/2024

<https://antikorupsi.org/id/article/etika-dan-hukum> diunduh pada 24/06/2024

<https://www.antaranews.com/berita/3590415/pdip-siapkan-pendidikan-berjenjang-untuk-bacaleg> diunduh pada 05/07/2024

<https://golkarinstitute.org/gelar-pendidikan-politik-partai-golkar-ingin-lahirkan-kepemimpinan-transformatif/> diunduh pada 05/07/2024

<https://www.liputan6.com/citizen6/read/2474842/generasi-millennial-ubah-peta-dan-pola-filantropi-di-indonesia> diunduh pada 25/06/2024

<https://news.detik.com/berita/d-6659588/mahasiswa-demo-tolak-uu-ciptaker-tiba-di-dpr-tutup-jalan-gatot-subroto> diunduh pada 25/06/2024

<https://megapolitan.kompas.com/read/2022/06/28/10425811/mahasiswa-demo-di-depan-gedung-parlemen-siang-ini-desak-presiden-dan-dpr> diunduh pada 25.06/2024

<https://katadata.co.id/indepth/wawancara/62e6512af25dd/advokasi-pemuda-y20-terhadap-keanekaragaman-hayati-perlu-dilindungi> diunduh pada 25/06/2024



ALUR PIKIR

MEMBANGUN ETIKA POLITIK DI KALANGAN GENERASI MUDA GUNA Mendukung PENGEMBANGAN DEMOKRASI PANCASILA

